



LAPORAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN 1 TAHUN 2018

**Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi**

Oleh :

REZA AZHARI, S.H., LL.M.

NIP. 198807182018012001

**PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR 1
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN
Laproan Aktualisasi-Latsar CPNS Golongan III
Angkatan I – 2018

Judul : Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Nama : Reza Azhari, S.H., LL.M.

NIP : 198807182018012001


NDH : 06

Golongan/Pangkat : IIIb/Penata Muda Tingkat I

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Disetujui untuk diujikan dan telah diseminarkan dalam Seminar Laporan Aktualisasi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) Jatinangor.

Jatinangor, 25 September 2018

Coach,

Dr. H. Dedi A. Barnadi, Drs., S.H., M.Si
NIP. 195503171983011002

Mentor,

Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP. 196811032000032004

Pengaji,

Muhammad Afif Muttaqin, S.Sos
NIP. 198604172009121001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan Aktualisasi.....	5
C. Ruang Lingkup Waktu	5
D. Profil Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	5
BAB II KEGIATAN AKTUALISASI	13
A. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara.....	13
B. Rancangan Aktualisasi	16
BAB III CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI.....	26
A. Capaian Kegiatan Aktualisasi.....	26
B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktualisasi.....	27
C. Uraian Kegiatan Aktualisasi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN.....	28
BAB VI PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). Dalam pembukaan UU ASN bagian konsideran Menimbang huruf a dinyatakan bahwa UU ASN diundangkan dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dengan membangun karakter ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Pasal 10 UU ASN menyebutkan fungsi dari Pegawai ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dengan adanya tiga fungsi ASN tersebut diharapkan tujuan nasional dapat tercapai sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembentukan karakter ASN sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III (selanjutnya disebut PERKA LAN Latsar CPNS Golongan III). Dalam PERKA LAN tersebut diwajibkan bagi CPNS peserta Latsar CPNS untuk membuat rancangan aktualisasi dan melaporkan hasil aktualisasi dalam waktu 4 bulan habituasi di tempat kerja.

B. Tujuan Aktualisasi

Aktualisasi kegiatan mempunyai beberapa tujuan, masing-masing yaitu:

1. Pemahaman yang lebih dalam berkenaan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdiri atas Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (selanjutnya disebut ANEKA).
2. Penerapan nilai-nilai dasar ASN yakni ANEKA dalam ruang lingkup aktualisasi kegiatan.
3. Peningkatan kualitas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI sehingga dapat mendorong perwujudan pelayanan publik yang lebih baik.

C. Ruang Lingkup Waktu

Aktualisasi dilaksanakan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI pada tanggal 1 Juni-12 September 2018.

D. Profil Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

UUD Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) mengamanatkan bahwa DPR RI memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi konstitusional DPR RI tersebut selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut UU MD3). Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Badan Keahlian DPR RI

DPR RI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya memerlukan sistem pendukung (*supporting system*) yang memberikan dukungan administratif, persidangan, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas, kinerja tinggi, dan kompetensi yang memadai. Dalam Pasal 413 UU MD3 dijelaskan bahwa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibentuk Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI berfungsi melaksanakan fungsi dukungan administrasi sementara Badan Keahlian

DPR RI melaksanakan fungsi dukungan keahlian. Pada pertanggungjawabannya, Badan Keahlian DPR RI secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memiliki visi dan misi tahun 2016-2019 sebagai berikut:


VISI

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

MISI

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.
 2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI digambarkan sebagai berikut:




Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI termaktub dalam fungsi Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, fungsi Badan Keahlian DPR RI adalah:

- 1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian;

- 2) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada DPR RI;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada DPR RI;
- 5) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada DPR RI;
- 6) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR RI;
- 7) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada DPR RI;
- 8) Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR RI dan Sekretaris Jenderal.

Peran dan fungsi dukungan keahlian Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan melalui lima pusat yaitu:

- 1) Pusat Perancangan Undang-Undang;
- 2) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;**
- 3) Pusat Kajian Anggaran;
- 4) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 5) Pusat Penelitian.



2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Puspanlak UU) merupakan salah satu unit kerja dalam Badan Keahlian DPR RI yang memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan.

a. Puspanlak UU memiliki visi dan misi tahun 2016-2019 sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Puspanlak UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.

MISI

- 1) Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mewujudkan kualitas analisis dan evakuasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan DPR RI dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 69 ayat (1) huruf c UU MD3 jo. Pasal 162 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyatakan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan mempunyai wewenang dan fungsi:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang.
- 3) Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.

Selain fungsi pengawasan, menurut ketentuan Pasal 175 UU MD3, DPR RI juga memiliki fungsi memberikan Keterangan DPR RI atas permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).

Dalam memberikan dukungan keahlian sebagaimana dijelaskan diatas, Puspanlak UU menyelenggarakan kegiatan:


- 1) Pelaksanaaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK.
- 2) Analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan; dan
- 3) Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.
- 4) Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya berjalan secara profesional, tepat waktu dan akuntabel.

b. Fungsi Puspanlak UU

Dalam melaksanakan tugasnya, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Puspanlak UU;
- 2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Puspanlak UU;
- 3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puspanlak UU;
- 4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Puspanlak UU;
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di MK;
- 6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;
- 7) Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;
- 8) Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- 9) Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;
- 10) Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;
- 11) Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan
- 12) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Puspanlak UU digambarkan sebagai berikut:



c. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Hukum Puspanlak UU

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a) Menyusun kajian pemantauan terkait pelaksanaan Undang-Undang, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menelusuri UU yang akan dipantau;
 - 2) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU;
 - 3) Menyusun daftar peraturan pelaksanaan dari UU yang akan dipantau;
 - 4) Menyusun daftar keterkaitan dan analisis UU yang dipantau dengan UU lain;
 - 5) Menyusun daftar peraturan non delegasi (teknis) terkait dengan pelaksanaan UU yang dipantau;
 - 6) Menyusun “matrik evaluasi dan analisis materi muatan UU”/Tabel I;
 - 7) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada Narasumber Pusat;
 - 8) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada Narasumber Pusat (per K/L);
 - 9) Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat pusat (per stakeholder);

- 10) Menyusun narasi hasil diskusi dengan Narasumber Pusat;
 - 11) Menyusun matrik hasil diskusi dengan Narasumber Pusat/1 Narasumber;
 - 12) Menyusun Tabel Pengujian Implementasi/Tabel II;
 - 13) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada Narasumber Daerah;
 - 14) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada Narasumber Daerah (per K/L);
 - 15) Menentukan, menghubungi, dan menyusun jadwal diskusi dengan stakeholder daerah;
 - 16) Melakukan diskusi dengan stakeholder daerah (per daerah, per stakeholder);
 - 17) Menyusun narasi hasil RDP dengan stakeholder daerah (per daerah, per stakeholder);
 - 18) Menyusun Matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per stakeholder);
 - 19) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per daerah);
 - 20) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan seluruh daerah;
 - 21) Menyusun Matrik Implementasi Komprehensif;
 - 22) Menyempurnakan “matrik evaluasi dan analisis materi muatan UU”/Tabel I;
 - 23) Menyusun kajian, analisis dan evaluasi UU.
- b) Menyusun kajian pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang.
- 1) Menelusuri status UU menurut tahun penetapan;
 - 2) Menyusun Daftar Status Keberlakuan UU (per tahun);
 - 3) Mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU yang mengamanahkan peraturan pelaksanaan (per UU);
 - 4) Mendata pasal-pasal yang terkait UU lain;
 - 5) Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU (per UU);
 - 6) Menelusuri putusan MK yang terkait dengan UU (per UU);

- c) Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang;
 - 1) Menerima Berkas Permohonan Perkara Pengujian UU, rekap perkara, permintaan dan data risalah dan distribusinya.
 - 2) Penyusunan draft Keterangan DPR.
 - 3) Penyusunan Perbaikan Draft Keterangan DPR berdasarkan Perbaikan Permohonan Perkara Pengujian UU.
 - 4) Penyempurnaan Keterangan DPR, penyusunan Executive Summary dan pendampingan Tim Kuasa.
- d) Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan MK dalam rangka penanganan perkara pengujian Undang-Undang;
 - 1) Menghadiri sidang permohonan Perkara MK yang diujikan;
 - 2) Membuat resume/info judicial atas Putusan/Ketetapan Perkara MK yang diujikan.
- e) Mengelola database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan MK, serta **database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK**.
 - 1) Inventarisasi Putusan MK terhadap UU yang dikaji;
 - 2) Menyusun draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan putusan MK;
 - 3) Menyusun perbaikan draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK;
 - 4) Penyempurnaan hasil Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK.

BAB II

KEGIATAN AKTUALISASI

A. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara

ASN dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa harus didasari atas lima nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemenuhan pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan terhadap ASN. Mekanisme Akuntabilitas pada suatu organisasi akan berbeda dengan mekanisme akuntabilitas organisasi lainnya. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi, antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel yaitu:

a. Kepemimpinan

Pimpinan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel yang dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (*lead by example*), menularkan efek positif bagi bawahannya dengan menerapkan komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.

b. Transparansi

Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara kelompok internal dan eksternal, meningkatkan akuntabilitas keputusan yang diambil dan meningkatkan kepercayaan kepada pimpinan.

c. Integritas

Integritas individu pada institusinya akan memunculkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga muncul kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap institusi tersebut.

d. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban individu untuk menanggung keputusan yang dibuat, dimana setiap keputusan pasti akan membawa konsekuensinya.

e. Keadilan

Keadilah harus ditegakkan demi kepercayaan dan kredibilitas organisasi sehingga institusi mampu bekerja secara maksimal.

f. Kepercayaan

Lingkungan yang akuntabel tidak akan tercapai jika dibangun dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya, karena kepercayaan yang mendorong terciptanya akuntabilitas.

g. Keseimbangan

Keseimbangan diperlukan untuk tercapainya akuntabilitas yakni keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas.

h. Kejelasan

Agar individu/kelompok mampu menciptakan akuntabilitas, maka harus ditetapkan tujuan dan hasil yang akan dicapai secara jelas terlebih dahulu.

i. Konsistensi

Suatu kebijakan harus dilaksanakan secara konsisten agar memiliki dampak pada lingkungan kerja yang akuntabel.

2. Nasionalisme

Nasionalisme diartikan sebagai pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Secara lebih luas, nasionalisme dapat dikaitkan pula dengan Pancasila sehingga nasionalisme kemudian dimaknai sebagai:

- a. Menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan pribadi dan golongan.
- c. Bangga dan tidak merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia.
- d. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia.
- e. Mengembangkan sikap tenggang rasa.

3. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi atas standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah, tindakan yang harus dilakukan serta keputusan untuk mengarahkan kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan. Etika dapat bersumber dari agama, lingkungan masyarakat atau umum, peraturan formal, keluarga, hati nurani, atau adat istiadat. Etika diekspresikan dalam bentuk wiraga (tubuh), wicara (kesatuan ucapan), atau busana.

Nilai-nilai dasar dalam etika publik terdiri dari:

- a. Berpegang teguh pada Pancasila.
 - b. Setia dan mempertahankan UUD Tahun 1945.
 - c. Menjalankan tugas dengan profesional.
 - d. Keputusan dibuat berdasarkan prinsip keahlian.
 - e. Menciptakan lingkungan kerja non diskriminatif.
 - f. Menjunjung tinggi etika luhur.
 - g. Bertanggungjawab terhadap kinerja.
 - h. Mampu melaksakan kebijakan pemerintah.
 - i. Memberikan layanan secara cepat, tepat dan santun.
 - j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas.
 - k. Menghargai komunikasi dan kerjasama.
 - l. Mengutamakan pencapaian hasil.
 - m. Mendorong kesetaraan pekerjaan.
4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah sesuatu hal yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit/instansinya untuk senantiasa melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas agar dapat memberikan kepuasan atau bahkan melebihi harapan. Komitmen mutu erat kaitannya dengan:

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Inovatif
- d. Kreativitas
- e. Produktivitas

Nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu:

- a. Komitmen bagi kepuasan masyarakat.
- b. Pemberian layanan yang cepat, tepat dan ramah.
- c. Pemberian layanan yang menyentuh hati, sehingga walaupun fasilitas seadanya masyarakat tetap dapat merasakan kenyamanan publik.
- d. Memberikan pelayanan yang melindungi masyarakat, misalnya karena munculnya kebijakan baru.
- e. Menggunakan inovatif dalam pengambilan keputusan.
- f. Upaya perbaikan secara berkelanjutan.

5. Anti Korupsi

Anti korupsi adalah suatu perilaku yang menghindari dari segala perbuatan yang mengarahkan kepada korupsi. Sementara korupsi merupakan sebuah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) yang terwujud dalam tujuh perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Kerugian Keuangan Negara
- 2) Suap-Menyuap
- 3) Penggelapan Dalam Jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan Curang
- 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
- 7) Gratifikasi

Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah:

- 1) Disiplin
- 2) Peduli
- 3) Kerja keras
- 4) Adil
- 5) Mandiri
- 6) Tanggung jawab
- 7) Sederhana
- 8) Berani
- 9) Jujur

B. Rancangan Aktualisasi

1. Analisa Kondisi

a. Kondisi Saat Ini (*Existing Condition*)

Undang-undang sebagai produk legislasi dari DPR RI telah banyak dilakukan pengujian oleh MK sejak tahun 2004. Hingga tahun 2018, MK telah memutus sebanyak 248 putusan dari total 123 undang-undang yang seluruhnya dan/atau

sebagian materinya dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK.

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan) telah menentukan bahwa tindak lanjut atas putusan MK merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa tindak lanjut atas putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR RI atau Presiden.

DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti putusan MK terhadap undang-undang yang telah diujikan. Namun demikian, hingga saat ini kewajiban tersebut baru dilaksanakan sebatas pendataan putusan MK dan pendataan undang-undang yang telah diujikan oleh MK dalam bentuk tabel/matriks.

Penyajian data undang-undang yang telah diputus oleh MK sudah disajikan secara rinci dalam bentuk analisis dan evaluasi di website Puspanlak UU. Namun demikian, untuk alasan kemudahan anggota DPR, pegawai di lingkungan Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, dan masyarakat dibutuhkan penyajian data putusan yang terintegrasi dalam satu dokumen terkait pasal-pasal mana saja yang telah mengalami perubahan dan sudah tidak berlaku lagi.

b. Kondisi Yang Diharapkan (*Ideal Condition*)

Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR RI sebagai pembuat undang-undang melalui proses legislasi. Materi muatan yang harus dimuat dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR RI yaitu:

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD Tahun 1945;
- 2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- 4) **Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;** dan/atau
- 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka DPR RI berkewajiban menindaklanjuti perubahan undang-undang akibat putusan MK sebagai pelaksanaan fungsi legislasi. Disamping itu, anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas memerlukan pasal/ayat yang telah

diubah pasca putusan MK dalam bentuk satu dokumen yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.

Produk legislasi DPR RI berupa undang-undang organik saat ini telah dipublikasikan dalam JDIH secara cepat dan dapat diunduh dengan bebas. Idealnya, publikasi undang-undang yang telah dilakukan perubahan pasca putusan MK juga seharusnya dapat dipublikasikan secara cepat dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Puspanlak UU yang fokus menangani penanganan perkara permohonan pengujian undang-undang di MK juga dapat menyajikan data putusan MK yang terintegrasi dengan undang-undang organik dalam satu dokumen terkait pasal-pasal mana saja yang telah mengalami perubahan dan sudah tidak berlaku lagi. Diharapkan dengan dipublikasikannya perubahan undang-undang pasca putusan MK yang terintegrasi dalam satu dokumen, dapat membantu anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas dengan cepat mengetahui bagian mana saja dalam undang-undang yang telah mengalami perubahan.

c. Gap Analysis

Antara kondisi saat ini (*existing condition*) dan kondisi yang diharapkan (*ideal condition*) diatas terdapat *gap* atau jarak berupa:

- 1) Adanya kewajiban untuk menindaklanjuti putusan MK terhadap undang-undang yang belum efektif dilakukan. Tindak lanjut yang telah diupayakan adalah dengan membuat database undang-undang pasca putusan MK yang belum terintegrasi dengan undang-undang organiknya.
- 2) Kebutuhan anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas untuk mendapatkan akses mudah dan cepat dari perubahan undang-undang pasca putusan MK dalam website DPR RI belum terpenuhi karena masih terpisah antara undang-undang organik dengan hasil putusan MK yang belum terintegrasi dalam satu dokumen.

2. Penyebab

- Internal: Penggerjaan pendataan hasil putusan MK terhadap undang-undang masih manual melalui tabel/matriks yang kemudian disajikan dalam bentuk analisis dan evaluasi secara deskriptif di website Puspanlak UU.

- Eksternal: Belum terintegrasinya produk Puspanlak UU dengan produk DPR RI dalam menindaklanjuti undang-undang yang diubah oleh putusan MK menyebabkan penyajian dokumen undang-undang organik masih terpisah dengan hasil putusan MK.

3. Manfaat

- Internal: Memudahkan anggota DPR RI dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam merumuskan rancangan undang-undang dan kebijakan berbasis undang-undang.
- Eksternal: Memudahkan masyarakat dalam mendapat akses undang-undang yang telah diubah akibat putusan MK sebagai dasar hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.

4. Hasil/Output

Output yang akan dihasilkan dari rancangan ini adalah dokumen perpaduan undang-undang organik dengan putusan MK yang akan ditampilkan dalam website Puspanlak UU dan dapat diunduh secara bebas, dan akan terus diperbarui setiap kali ada putusan MK yang mengubah isi undang-undang.

5. Identifikasi Isu

Permasalahan diatas diharapkan dapat menjawab pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

Strength	<ul style="list-style-type: none"> • DPR RI memiliki fungsi legislasi dalam membentuk dan mengubah undang-undang. • Puspanlak UU menjadi pusat database putusan MK di DPR RI • Tersedianya website Puspanlak UU yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. 	Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya sarana pendukung berupa aplikasi yang dibuat khusus untuk memasukkan data putusan MK ke dalam undang-undang. • Tidak adanya undang-undang yang ditampilkan dalam JDIH dalam bentuk file word, sehingga membutuhkan usaha untuk konversi dokumen.
Opportunity	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat membutuhkan data undang-undang yang telah mengalami perubahan oleh putusan MK. • Kesempatan memberikan pelayanan informasi yang terbaru terkait undang-undang yang telah mengalami perubahan oleh putusan MK menjadi lebih efektif dan efisien. 	Threat	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut putusan MK menjadi undang-undang perubahan merupakan wilayah politik hukum DPR RI yang hingga kini belum ditindaklanjuti melalui pengesahan undang-undang perubahan.

a. Isu yang ditetapkan

Dari paparan analisa kondisi diatas, maka dapat dilihat isu yang harus segera ditangani yaitu **belum optimalnya penyajian undang-undang pasca putusan MK yang menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang efektif dan efisien.**

b. Gagasan Pemecahan Isu

Dengan melihat kepada isu diatas, maka muncul gagasan untuk pemecahan isu tersebut adalah dengan cara **mengolah dan menginput putusan MK ke dalam satu dokumen yang memadukan antara undang-undang organik dengan putusan MK dan pertimbangan hukumnya, dan juga menampilkan di website Puspanlak UU agar dapat diunduh secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas.**

c. Target Jangka Waktu

1) Pendek

Dalam waktu 3 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus MK pada tahun 2018 telah disajikan dalam dokumen yang dipublikasikan melalui website Puspanlak UU.

2) Menengah

Dalam waktu 6 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus MK pada tahun 2010-2018 telah disajikan dalam dokumen yang dipublikasikan melalui website Puspanlak UU.

3) Panjang

Dalam waktu 1 tahun ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus MK pada tahun 2005-2018 telah disajikan dalam dokumen yang dipublikasikan melalui website Puspanlak UU.

6. Rancangan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan ANEKA	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Mengumpulkan data putusan MK terkait pengujian UU selama tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelusuri putusan MK selama 2018 2. Mengidentifikasi jenis putusan yang dihasilkan 3. Mendata amar putusan ke dalam satu dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Folder kumpulan Putusan MK tahun 2108 2. Pemilahan dokumen Putusan MK yang dikabulkan seluruhnya atau tafsiran bersyarat tahun 2018 3. Dokumen berisi amar putusan tahun 2018 	Akuntabilitas Nasionalisme	Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Profesional Transparan Akuntabel
2.	Mengubah bentuk dokumen UU dari .pdf menjadi .doc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan UU organik terkait dari JDIH DPR 2. Mengkonversi file UU organic dari .pdf menjadi .doc menggunakan Nitro Pro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Folder kumpulan UU organik terkait 2. Dokumen UU organik terkait dalam bentuk .doc 	Akuntabilitas Komitmen Mutu	Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Profesional Akuntabel

					undangan	
3.	Menginput data putusan MK kedalam dokumen baru per nomor UU	<ol style="list-style-type: none"> Memberi tanda pada pasal yang mengalami perubahan Memasukkan amar putusan MK ke dalam catatan pasal yang diputus Memasukkan pertimbangan hakim atas pasal yang diubah 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen UU yang telah diberi tanda pasal yang diubah oleh putusan MK Dokumen UU yang telah dimasukkan catatan amar putusan MK 	Akuntabilitas Komitmen Mutu	Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Profesional Akuntabel
4.	Membuat daftar dokumen UU yang telah diinput	<ol style="list-style-type: none"> Mendata UU yang telah dilakukan input putusan MK Mengurutkan UU yang telah diinput berdasarkan tahun putusan 	<ol style="list-style-type: none"> Daftar dokumen UU yang telah diberi input putusan MK Folder kumpulan UU yang telah diinput putusan MK 	Akuntabilitas Komitmen Mutu	Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Transparan Akuntabel
5.	Mempublikasikan	1. Koordinasi	1. Undangan rapat	Akuntabilitas	1. Memperkuat	Andal

<p>dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU</p>	<p>dengan TU untuk menjadwalkan rapat koordinasi dengan BDTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan 3. Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halaman khusus di website terkait penyajian UU yang telah dimasukkan putusan MK 4. Mengunggah dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU 5. Memperbarui dokumen UU secara berkala per bulan 	<p>koordinasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen pointer materi rapat 3. Daftar Absensi rapat 4. Laporan Singkat hasil rapat 5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU 	<p>Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi</p>	<p>kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel.</p> <p>2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel,</p>	<p>Transparan Akuntabel</p>
---	--	---	---	---	---------------------------------

					dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	
6.	Melakukan sosialisasi terhadap publikasi dokumen secara internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan TU untuk menjadwalkan rapat sosialisasi yang ditujukan kepada analis hukum 2. Menyiapkan substansi rapat sosialisasi dan prosedur manual yang akan dirapatkan 3. Koordinasi dengan TU terkait absensi rapat sosialisasi 4. Membuat laporan singkat pembahasan rapat sosialisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat sosialisasi 2. Dokumen pointer materi rapat sosialisasi 3. Daftar Absensi rapat sosialisasi 4. Laporan Singkat hasil rapat sosialisasi 5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU 	<p>Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi</p>	<p>Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel</p>	Andal Transparan Akuntabel

BAB III

CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI

A. Capaian Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara umum berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dalam Rancangan Aktualisasi karena kegiatan aktualisasi ini merupakan sebuah inovasi baru dari salah satu tugas pokok fungsi Analis Hukum yaitu mengelola **database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK**. Hanya saja dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian sesuai arahan atasan terkait judul, *tools* dan pelaksanaan jadwal kegiatan aktualisasi dikarenakan hal-hal situasional yang terjadi di lapangan. Adapun kerangka waktu kegiatan aktualisasi yang dilakukan dari tanggal 1 Juni hingga 22 September 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Mengumpulkan data putusan MK terkait pengujian UU selama tahun 2018			L												
2.	Mengubah bentuk dokumen UU dari .pdf menjadi .doc			B												
3.	Menginput data putusan MK kedalam dokumen baru per nonior UU			I												
4.	Membuat daftar dokumen UU yang telah diinput			D												
5.	Mempublikasikan dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU			F												
6.	Melakukan rapat koordinasi terhadap publikasi dokumen secara internal			J												
7.	Pembuatan Laporan Aktualisasi			R												

B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktualisasi

Seluruh kegiatan aktualisasi dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan, berikut uraian lengkapnya:

No	Nama Kegiatan	Waktu	Tahapan Kegiatan	Keterangan
1.	Mengumpulkan data putusan MK terkait pengujian UU selama tahun 2018	Pekan 1 dan 4 Juni 2018	<ol style="list-style-type: none"> Menelusuri putusan MK selama 2018 Mengidentifikasi jenis putusan yang dihasilkan Mendata amar putusan ke dalam satu dokumen 	Terlaksana
2.	Mengubah bentuk dokumen UU dari .pdf menjadi .doc	Pekan 4 Juni-Pekan 3 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan UU organik terkait dari JDIH DPR Mengkonversi file UU organik dari .pdf menjadi .doc menggunakan Adobe Acrobat DC 	Terlaksana
3.	Menginput data putusan MK kedalam dokumen baru per nomor UU	Pekan 2-4 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> Memberi tanda pada pasal yang mengalami perubahan Memasukkan amar putusan MK ke dalam catatan pasal yang diputus Memasukkan pertimbangan hukum atas pasal yang diubah 	Terlaksana
4.	Membuat daftar dokumen UU yang telah diinput	Pekan 1-2 Agustus 2018	<ol style="list-style-type: none"> Mendata UU yang telah dilakukan input putusan MK Mengurutkan UU yang telah diinput berdasarkan tahun putusan 	Terlaksana
5.	Mempublikasikan dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU	Pekan 2 Agustus- Pekan 1 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan TU untuk menjadwalkan rapat koordinasi dengan BDTI Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halaman khusus di website terkait penyajian UU yang telah dimasukkan putusan MK Mengunggah dokumen yang telah diinput ke website 	Terlaksana

			Puspanlak UU 5. Memperbarui dokumen UU secara berkala per bulan	
6.	Melakukan rapat koordinasi terhadap publikasi dokumen secara internal	Pekan 2 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan TU untuk menjadwalkan rapat koordinasi yang ditujukan kepada analis hukum 2. Menyiapkan substansi rapat koordinasi dan prosedur manual yang akan dirapatkan 3. Koordinasi dengan TU terkait absensi rapat koordinasi 4. Membuat laporan singkat pembahasan rapat koordinasi. 	Terlaksana

C. Uraian Kegiatan Aktualisasi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN

Berikut adalah uraian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI, yaitu:

KEGIATAN 1

Nama Kegiatan	Mengumpulkan data Putusan MK terkait pengujian UU selama tahun 2018
Identifikasi Masalah	Jumlah Putusan MK pada tahun 2018 sebanyak 83 putusan yang terdiri dari tidak diterima, ditolak dan dikabulkan. Selama ini belum pernah dilakukan pembuatan matriks/tabel yang memilih jenis-jenis putusan yang berimplikasi pada materi muatan undang-undang mana saja yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
Tujuan	Memilih jenis-jenis Putusan MK agar bisa diidentifikasi putusan mana saja yang tidak diterima, ditolak dan dikabulkan, serta identifikasi undang-undang apa saja yang diputus.
Sasaran	Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK
Nilai Dasar	Akuntabilitas, Nasionalisme
Waktu	Pekan 1 dan 4 Juni 2018
Output/Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kumpulan Putusan MK tahun 2018 2. Dokumen pemilihan dokumen Putusan MK yang dikabulkan seluruhnya atau tafsiran bersyarat tahun 2018 3. Dokumen berisi amar putusan tahun 2018
Uraian Tahapan Kegiatan	
1. Menelusuri Putusan MK selama 2018	

Mengumpulkan seluruh Putusan MK sepanjang tahun 2018 yang berkaitan dengan pengujian undang-undang yang diakses dari
<https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>

2. Mengidentifikasi jenis putusan yang dihasilkan

Setelah seluruh Putusan MK tahun 2018 terkumpul, kemudian diidentifikasi hanya Putusan MK yang dikabulkan saja sebagai bahan input di kegiatan ini.

3. Mendata amar putusan ke dalam satu dokumen

Dari seluruh Putusan MK tahun 2018 yang dikabulkan, kemudian dilengkapi lagi dengan Pokok Amar Putusan yang mendata pasal/ayat mana saja yang dinyatakan bertentangan atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam menelusuri Putusan MK sepanjang tahun 2018, data diambil hanya dari sumber primer yaitu website resmi Mahkamah Konstitusi dengan alamat www.mkri.id. Hal ini mencerminkan nilai akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung jawab dan transparansi, dan nilai Nasionalisme dengan nilai dasar menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan.

1. Akuntabilitas

Tanggung jawab yaitu sumber yang dijadikan acuan adalah sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, karena Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yudikatif yang diberi kewenangan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Transparansi yaitu data putusan yang diambil merupakan data primer yang dikeluarkan secara resmi oleh MK melalui website www.mkri.id, tidak ada putusan yang tidak dipublikasikan dalam website tersebut.

2. Nasionalisme

Banyak situs swasta lain yang menampilkan salinan Putusan MK, namun data yang diambil langsung dari laman resmi Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara dengan menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mengambil data primer secara langsung dari laman resmi MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

1. Profesional

DPR RI dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga negara yang merupakan amanat langsung UUD Tahun 1945, sehingga pengambilan data akan lebih profesional jika bersumber dari lembaga yang setara.

2. Transparan

Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi MK yang mencerminkan transparansi data.
3. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi MK yang dapat diverifikasi langsung validitasnya.
Kendala Dalam Aktualisasi
Kendala yang dialami adalah Putusan MK yang ditampilkan dalam laman resmi MK kesemuanya dilindungi dengan kode tertentu, sehingga dalam penyalinan judul perkara dan amar putusan harus dilakukan ketik ulang secara manual.
Solusi
File Putusan MK yang dilindungi dengan kode tertentu tersebut dilakukan konversi secara <i>online</i> melalui situs www.smallpdf.com , kemudian disalin bagian pokok amar putusan yang menyatakan pasal/ayat tertentu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan Aneka
Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya data Putusan MK yang dilakukan input dikarenakan bersumber bukan dari sumber primer.

KEGIATAN 2

Nama Kegiatan	Mengubah bentuk dokumen UU dari .pdf menjadi .doc
Identifikasi Masalah	Meskipun undang-undang merupakan produk legislasi dari DPR RI, namun dokumen undang-undang yang ada di JDIH DPR RI merupakan undang-undang yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Sekretariat Negara menerima draft RUU yang telah disahkan dalam Paripurna DPR RI untuk kemudian disahkan oleh Presiden. Setelah diberikan nomor undang-undang dan dicatat dalam Lembaran Negara, Sekretariat Negara mengirimkan kembali naskah undang-undang ke DPR RI dalam bentuk dokumen asli maupun dokumen hasil scan dalam bentuk .pdf. Hal ini menyebabkan undang-undang yang ada tidak bisa digunakan secara langsung untuk dilakukan input data Putusan MK.
Tujuan	Untuk melakukan input data Putusan MK terhadap pasal/ayat yang dibatalkan kedalam undang-undang yang dilakukan uji materi oleh MK.
Sasaran	Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK
Nilai Dasar	Akuntabilitas, Komitmen Mutu

Waktu	Pekan 4 Juni – Pekan 3 Juli 2018
Output/Hasil Kegiatan	1. Folder kumpulan undang-undang organik terkait 2. Dokumen undang-undang organik terkait dalam bentuk .doc
Uraian Tahapan Kegiatan	
<p>1. Mengumpulkan UU organik terkait dari JDIH DPR</p> <p>Dari data Putusan MK tahun 2018 dapat diketahui undang-undang apa saja yang telah dilakukan uji materiil, yang kemudian undang-undang tersebut diunduh dari JDIH DPR RI di laman http://dpr.go.id/jdih/uu.</p> <p>2. Mengkonversi file UU organik dari .pdf menjadi .doc menggunakan Adobe Acrobat DC</p> <p>Dokumen undang-undang organik di JDIH DPR RI memiliki format .pdf, sehingga untuk melakukan input data harus dikonversi terlebih dahulu menjadi format .doc. Dari rencana hanya menggunakan aplikasi yang gratis Nitro Pro agar tak membuat beban anggaran baru, dapat menggunakan aplikasi premium Adobe Acrobat DC setelah berkoordinasi dengan BDTI.</p>	
Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA	
<p>Dalam mengubah dokumen undang-undang dari JDIH DPR RI dengan format .pdf menjadi .doc, digunakan aplikasi konversi premium agar mendapat hasil yang lebih baik. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar transparansi dan integritas, dan nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan.</p>	
<p>1. Akuntabilitas</p> <p>Transparansi yaitu dokumen undang-undang dari JDIH DPR RI yang diambil merupakan produk legislasi DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Integritas yaitu meskipun dokumen di JDIH DPR RI merupakan salinan dari Sekretariat Negara, namun sebagai lembaga pembentuk undang-undang maka dokumen yang diambil tetap dari JDIH DPR RI untuk menciptakan keyakinan masyarakat terhadap DPR RI sebagai pembuat undang-undang.</p> <p>2. Komitmen Mutu</p> <p>Komitmen mutu untuk menjaga hasil konversi tetap seperti aslinya menggunakan aplikasi premium Adobe Acrobat DC. Pada awalnya dalam rancangan aktualisasi hanya akan menggunakan Nitro Pro gratis agar tidak menimbulkan beban anggaran baru, tetapi setelah berkoordinasi dengan BDTI diberikan aplikasi premium yang dapat terus digunakan secara berkelanjutan.</p>	
Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	
<p>Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, menggunakan aplikasi konversi premium untuk mengubah format dokumen sesuai aslinya mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

1. Profesional

DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam menggunakan aplikasi premium dalam setiap kegiatan, sehingga profesional dalam menetapkan aturan anti pembajakan dan menerapkannya dalam kegiatan internal.

2. Akuntabel

Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dialami adalah dalam meminta aplikasi premium ke BDTI membutuhkan waktu karena personel BDTI sering dinas luar kota, dan setelah penggunaan aplikasi premium setelah beberapa hari terdapat gangguan dari antivirus yang terpasang sehingga harus menunggu waktu lagi untuk dapat diperbaiki oleh BDTI.

Solusi

Aplikasi Nitro Pro yang tidak bisa mengkonversi file yang terlindungi kode diganti dengan aplikasi premium Adobe Acrobat DC, dengan terlebih dahulu melakukan *uninstall* antivirus yang telah terpasang.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya data undang-undang yang dilakukan input dikarenakan bukan dari laman resmi DPR RI sebagai pembuat undang-undang dan tidak adanya perbaikan secara berkelanjutan jika terus menggunakan aplikasi gratis dengan fasilitas terbatas.

KEGIATAN 3

Nama Kegiatan	Menginput data Putusan MK ke dalam dokumen baru per nomor undang-undang.
Identifikasi Masalah	Perubahan atas undang-undang yang pasal/ayatnya dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti oleh DPR RI.
Tujuan	Untuk menginformasikan kepada Anggota DPR RI pada umumnya dan masyarakat pada khususnya bahwa pada pasal/ayat tertentu dalam undang-undang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan perbuatan hukum.
Sasaran	Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK

Nilai Dasar	Akuntabilitas, Komitmen Mutu
Waktu	Pekan 2 Juli – Pekan 4 Juli 2018
Output/Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen undang-undang yang telah diberi tanda pasal yang diubah oleh Putusan MK. 2. Dokumen undang-undang yang telah dimasukkan catatan amar Putusan MK.

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Memberi tanda pada pasal/ayat yang mengalami perubahan pasca Putusan MK
Dari data Pokok Amar Putusan kemudian dimasukkan ke dalam pasal/ayat undang-undang yang telah dikonversi sebelumnya. Pasal/ayat tersebut ditandai dengan warna hitam pada bagian seluruh isi pasal/ayat dan warna merah khusus pada kata/frasa yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
2. Memasukkan amar Putusan MK ke dalam catatan pasal/ayat yang diputus
Setelah pasal/ayat ditandai, lalu diberi catatan kaki yang berisi pokok amar putusan dan keterangan bahwa putusan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang tersebut atau belum ditindaklanjuti.
3. Memasukkan pertimbangan hukum atas pasal yang diubah
Sebagai lampiran dokumen, pertimbangan hukum Majelis Hakim MK atas pasal/ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ditampilkan dengan harapan dapat memberi informasi hukum yang lengkap terkait alasan hukum pembatalan. Setelah itu dokumen dikonversi menggunakan Adobe Acrobat DC dengan ditambahkan *password* agar tidak bisa disalin.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam menginput data Putusan MK ke dalam dokumen baru per nomor undang-undang, dilakukan dengan menginput pokok amar putusan tahun 2018 dan putusan tahun-tahun sebelumnya yang terkait dengan undang-undang yang diuji. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung jawab, dan nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar pemberian iayanan yang cepat dan tepat.

1. Akuntabilitas
Tanggung jawab dalam melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu untuk memberikan kebutuhan informasi hukum atas pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK diberikan sebagai bentuk pelayanan publik secara cepat dan tepat.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, memasukkan Putusan MK beserta pertimbangan hukumnya ke dalam undang-undang organiknya mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

1. Profesional

DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam memberikan informasi hukum atas adanya perubahan dalam undang-undang yang dibuat.

2. Akuntabel

Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang dan MK sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.

Kendala Dalam Aktualisasi

Arahan atasan untuk mengubah:

1. Judul diubah menjadi “Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi”.
2. Penggunaan kata “pertimbangan hakim” pada lampiran dokumen diubah menjadi “pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi”.

Solusi

Mengubah judul menjadi “Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi” dan pada lampiran dokumen diubah menjadi “pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi”.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah masyarakat masih menggunakan undang-undang yang masih asli sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil dasar hukum.

KEGIATAN 4

Nama Kegiatan	Membuat daftar dokumen undang-undang yang telah di <i>input</i> Putusan MK
Identifikasi Masalah	Belum dilakukan inventaris atas undang-undang yang telah di <i>input</i> Putusan MK
Tujuan	Untuk mendata jumlah undang-undang yang telah di <i>input</i> Putusan MK dan jumlah Putusan MK baik putusan tahun 2018 maupun putusan lain yang terkait undang-undang tersebut dan agar sinkron dengan data laporan.

Sasaran	Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK
Nilai Dasar	Akuntabilitas, Komitmen Mutu
Waktu	Pekan 1 – Pekan 2 Agustus 2018
Output/Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar dokumen undang-undang yang telah diberi <i>input</i> Putusan MK. 2. Folder kumpulan undang-undang yang telah diberi <i>input</i> Putusan MK.

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Mendata undang-undang yang telah dilakukan *input* Putusan MK
Dokumen-dokumen yang telah lengkap dan telah dikonversi dalam format .pdf dengan kriteria tertentu, kemudian dicatat nomor dan tahun undang-undangnya.
2. Mengurutkan undang-undang yang telah dilakukan *input* berdasarkan tahun putusan Putusan MK tahun 2018 telah membatalkan pasal/ayat dalam 7 undang-undang yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dpewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mendata undang-undang yang telah dilakukan *input* Putusan MK, dilakukan dengan inventaris nomor Putusan MK dan nomor undang-undang agar data yang ada sesuai dengan laporan. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar konsistensi, dan nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar komitmen bagi kepuasan masyarakat.

1. Akuntabilitas

Konsistensi terhadap apa yang ditulis dengan yang dilaporkan, sehingga dapat membuat laporan yang akuntabel.

2. Komitmen Mutu

Komitmen Mutu untuk menjaga validitas data yang telah disinkronkan dengan laporan untuk menciptakan kepuasan masyarakat.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mendata undang-undang yang telah dilakukan *input* Putusan MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

1. Transparan

DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data yang ada dengan laporan yang disampaikan.

2. Akuntabel

Laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang disajikan.

Kendala Dalam Aktualisasi

Tidak ada Kendala

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah berkurangnya kepuasan masyarakat akibat kesalahan dalam penyampaian laporan karena memuat data yang tidak lengkap.

KEGIATAN 5

Nama Kegiatan	Mempublikasikan dokumen yang telah di input ke website Puspanlak UU
Identifikasi Masalah	Belum ada rumah dalam website Puspanlak UU sehingga kegiatan publikasi tertunda sampai dibuatnya aplikasi untuk memasukkan dokumen undang-undang yang sudah diberi input Putusan MK.
Tujuan	Agar dokumen dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.
Sasaran	Anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, masyarakat umum.
Nilai Dasar	Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi.
Waktu	Pekan 2 Agustus – Pekan 1 September 2018
Output/Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat koordinasi 2. Dokumen pointer materi rapat 3. Daftar Absensi rapat 4. Laporan Singkat hasil rapat 5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi dengan BDTI. Koordinasi untuk membuat jadwal penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan kepada BDTI.
2. Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan.

Membuat dokumen yang berisi detail permintaan pembuatan rumah dan aplikasi dan berbagai spesifikasinya untuk mempublikasikan dokumen yang telah dibuat di website Puspanlak UU.

3. Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halaman khusus di website terkait penyajian UU yang telah dimasukkan putusan MK.

Menyampaikan bentuk dan spesifikasi sub *tab* dalam website Puspanlak UU dan aplikasi dalam Portal Setjen DPR.

4. Mengunggah dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU.

Mengunggah halaman judul (*cover*), dokumen utuh dalam file publik agar bisa diakses bebas, dan menambah nama penulis dalam aplikasi di Portal Setjen DPR yang nantinya akan tampil di website Puspanlak UU.

5. Memperbarui dokumen UU secara berkala per bulan.

Terdapat putusan-putusan MK baru yang harus diperbarui dalam undang-undang terkait.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mempublikasikan dokumen ke website Puspanlak UU, dilakukan dengan bantuan dari BDTI sebagai pengelola website DPR RI. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, nilai Etika Publik dengan nilai dasar menghargai komunikasi dan kerjasama, nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan nilai dasar disiplin.

1. Akuntabilitas

Kepercayaan diberikan dari atasan untuk berkoordinasi secara langsung dengan BDTI agar penyampaian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat.

2. Nasionalisme

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di sela-sela pekerjaan dan saat dinas ke luar kota dengan mengorbankan waktu istirahat agar kegiatan selesai tepat waktu.

3. Etika Publik

Pengerjaan yang melibatkan bidang lain membutuhkan teknik komunikasi yang berbeda karena sifat pertolongan kegiatan aktualisasi ini adalah diluar tugas utama BDTI. Pernah terdapat masalah dalam aplikasi, sehingga secara sopan meminta untuk diperbaiki dan diarahkan untuk langsung datang ke ruangan BDTI karena padatnya agenda BDTI.

4. Komitmen Mutu

Komitmen Mutu dengan selalu memperbaiki aplikasi dan rumah situs yang tidak sesuai agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan informasi hukum.

5. Anti Korupsi

Disiplin dengan jadwal target sehingga dapat mempublikasikan tepat waktu.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mempublikasikan dokumen yang telah di *input* ke website Puspanlak UU mencerminkan penguatan lembaga Puspanlak UU dalam memberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan memberikan kualitas dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

1. Transparan

Setjen dan BK DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data secara lengkap.

2. Akuntabel

Dokumen yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang disajikan secara lengkap.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dihadapi adalah aplikasi gagal dalam menghapus dan memperbarui dokumen.

Solusi

Selalu menjalin komunikasi dengan BDTI setiap kali terdapat kegagalan aplikasi agar cepat tertangani.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah kualitas publikasi yang tidak optimal dan pengerjaan yang tidak sesuai target waktu.

KEGIATAN 6

Nama Kegiatan	Melakukan rapat koordinasi terhadap publikasi dokumen secara internal
Identifikasi Masalah	Kegiatan ini merupakan inovasi dari sesuatu yang baru sehingga dibutuhkan rapat koordinasi kepada analis hukum di Puspanlak UU
Tujuan	Agar dapat berkelanjutan menjadi program internal Puspanlak UU
Sasaran	Internal Analis Hukum di Puspanlak UU.
Nilai Dasar	Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi.
Waktu	Pekan 3 September 2018, tanggal 12 September 2018.
Output/Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat koordinasi 2. Dokumen pointer materi rapat koordinasi 3. Daftar Absensi rapat koordinasi 4. Laporan Singkat hasil rapat koordinasi 5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi yang ditujukan kepada analis hukum Puspanlak UU.

Koordinasi untuk membuat jadwal penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan kepada analis hukum Puspanlak UU.

2. Menyiapkan substansi rapat koordinasi dan prosedur manual yang akan dirapatkan. Membuat dokumen yang berisi detail tampilan rumah di situs Puspanlak UU dan tahapan akses di Portal Setjen DPR untuk mempublikasikan dokumen.
3. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha terkait absensi rapat koordinasi. Meminta daftar nama analis hukum Puspanlak UU untuk dibuat tabel absensi rapat koordinasi.
4. Membuat laporan singkat pembahasan rapat koordinasi. Hasil rapat koordinasi dibuat laporan singkat tertulis untuk disampaikan kepada Kepala Puspanlak UU.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam memperkenalkan rumah di situs Puspanlak UU dan bagaimana aksesnya melalui Portal Setjen DPR, dilakukan dengan rapat koordinasi dengan seluruh analis hukum Puspanlak UU. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, nilai Etika Publik dengan nilai dasar menghargai komunikasi dan kerjasama, nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan nilai dasar berani.

1. Akuntabilitas

Kepercayaan diberikan dari atasan untuk berkoordinasi secara langsung dengan analis hukum lain agar penyampaian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat.

2. Nasionalisme

Dalam pelaksanaan kegiatan ini kedepannya diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama sebagai program Puspanlak UU.

3. Etika Publik

Dalam membuat undangan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian TU, dan mengirimkan undangan sebagai bagian etika organisasi.

4. Komitmen Mutu

Komitmen Mutu dengan menjaga kualitas secara bersama-sama dengan menjelaskan tahap demi tahap secara detail.

5. Berani

Berani dalam menyiapkan kegiatan ini sebagai program bersama Puspanlak UU.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, melakukan rapat koordinasi yang memperkenalkan kegiatan ini sebagai program baru Puspanlak UU mencerminkan penguatan lembaga Puspanlak UU dalam memberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan memberikan kualitas dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

1. Andal

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program baru yang dapat meningkatkan kinerja

Setjen dan BK DPR RI.
2. Transparan
Setjen dan BK DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data secara lengkap.
3. Akuntabel
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat dikerjakan secara bersama-sama agar data yang disajikan dapat semakin lengkap.
Kendala Dalam Aktualisasi
Kendala yang dihadapi adalah arahan atasan untuk mengganti nama “rapat sosialisasi” menjadi “rapat koordinasi”, serta padatnya volume kerja sehingga jadwal rapat koordinasi menjadi mundur.
Solusi
Mengganti agenda “rapat sosialisasi” menjadi “rapat koordinasi”, dan memundurkan jadwal pada waktu yang lebih memungkinkan agar dapat dihadiri oleh semua analis hukum Puspanlak UU.
Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA
Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak berjalannya kegiatan ini sebagai program bersama Puspanlak UU dan kualitas produk yang dihasilkan menjadi tidak optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan yang masing-masing tahapan kegiatannya telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni hingga 12 September 2018. Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa produk digital pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan Putusan MK yang dilakukan *input* dokumen melalui aplikasi di Portal Setjen DPR RI dan dapat diakses dan diunduh secara bebas di website www.puspanlakuu.dpr.go.id.

Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar sesuai perencanaan, hanya beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan arahan atasan dan perubahan jadwal kegiatan dikarenakan terdapat hal-hal situasional yang harus segera dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berlandaskan pada lima nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA).

B. Saran

Kegiatan ini merupakan inovasi dalam pengembangan penanganan perkara MK, sehingga apabila ditetapkan menjadi salah satu program unggulan Puspanlak UU maka disarankan untuk dibentuk kelompok kerja dikarenakan membutuhkan ketelitian dan pencarian data dalam pengerjaannya. Selanjutnya dari pengerjaan yang manual, sebaiknya mulai dibangun sistem aplikasi sehingga proses *input* data mudah dilakukan setiap kali ada Putusan MK yang baru. Sebagai pelengkap data, sebaiknya ditambahkan mesin penghitung sudah berapa kali dokumen-dokumen tersebut telah diunduh oleh pengguna untuk dapat melihat efektivitas kegiatan ini.

Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi visi misi organisasi serta kontribusi terhadap pengutamaan nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan program yang telah dibangun dapat dilanjutkan secara berkesinambungan dan senantiasa selalu berlandaskan pada nilai-nilai dasar ANEKA sehingga menjadikan ASN mampu memberikan pelayanan publik yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Aktualisasi Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1266/SEKJEN/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2019









ISSUE



Issue

- Belum optimalnya penyajian UU pasca Putusan MK yang menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang efektif dan efisien

Gagasan

- Mengolah dan menginput Putusan MK ke dalam 1 dokumen yang memadukan antara UU organik dengan Putusan MK, dan juga menampilkan di website Puspanlak UU agar dapat diunduh secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI serta masyarakat luas.




WAKTU PELAKSANAAN



Putusan MK tahun 2018 di website Puspanlak UU

Putusan MK tahun 2004-2018 di website Puspanlak UU

Putusan MK tahun 2010-2018 di website Puspanlak UU



3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

Permanen






OUTPUT KEGIATAN 2



TAHAPAN 1
Kumpulan UU Organik Terkait



TAHAPAN 2
Dokumen UU Organik Terkait Dalam Bentuk Word



KEGIATAN 3: TERLAKSANA



1. Memberi tanda pada pasal yang mengalami perubahan
2. Memasukkan amar Putusan MK ke dalam catatan pasal yang diputus
3. Memasukkan pertimbangan hukum atas pasal yang dibatalkan

01
Tahapan Kegiatan

02
ANEKA

03
Kendala

04
Solusi

05
Dampak Jika Tidak ANEKA

Menginput data Putusan MK ke dalam dokumen baru per nomor UU

Arahan atasan untuk mengubah:
1. Judul
2. Lampiran Pertimbangan Hakim

1. Mengubah judul
2. Mengubah lampiran

Masyarakat masih menggunakan UU asli sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil dasar hukum



OUTPUT KEGIATAN 3



TAHAPAN 1

Dokumen UU dengan tanda pasal/ayat yang dibatalkan Putusan MK

TAHAPAN 2

Dokumen UU dengan catatan amar Putusan MK

TAHAPAN 3

Dokumen UU dengan catatan amar Putusan MK

1. **TAHAPAN 1**

Dokumen UU dengan tanda pasal/ayat yang dibatalkan Putusan MK

2. **TAHAPAN 2**

Dokumen UU dengan catatan amar Putusan MK

3. **TAHAPAN 3**

Dokumen UU dengan catatan amar Putusan MK

1. **TAHAPAN 1**

Dokumen UU dengan tanda pasal/ayat yang dibatalkan Putusan MK

2. **TAHAPAN 2**

Dokumen UU dengan catatan amar Putusan MK

3. **TAHAPAN 3**

Dokumen UU dengan catatan amar Putusan MK



OUTPUT KEGIATAN 3



Konsultasi dengan Kepala Puspanlak UU dan Mentor





1. **TAHAPAN 1**


Dokumen UU dengan tanda pasal/ayat yang dibatalkan Putusan MK

2. **TAHAPAN 2**

Dokumen UU dengan catatan amar Putusan MK


3. **TAHAPAN 3**

Dokumen UU dengan catatan amar Putusan MK



OUTPUT KEGIATAN 4

Dokumentasi Kegiatan 4



KEGIATAN 4: TERLAKSANA

1. Koordinasi dengan TU untuk menjadwalkan rapat koordinasi dengan BDTI
 2. Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan
 3. Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halaman khusus di website terkait penyajian UU yang telah dimasukkan putusan MK
 4. Mengunggah dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU
 5. Memperbarui dokumen UU secara berkala per bulan

Nasionalisme
 Etika Publik
 Komitmen Mutu
 Anti Korupsi

KEGIATAN 5: TERLAKSANA

1. Tahapan Kegiatan
 2. ANEKA
 3. Kendala
 4. Solusi
 5. Dampak Jika Tidak ANEKA

Mempublikasikan dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU

Aplikasi gagal dalam menghapus dan memperbarui dokumen

Selalu berkoordinasi dg BDTI setiap kali terdapat kegagalan agar cepat tertangani.

Kualitas publikasi yang tidak optimal dan penggerjaan yang tidak sesuai target waktu.

20

OUTPUT KEGIATAN 5





TAHAPAN 1: Undangan BDTI



TAHAPAN 2: Pointer Rapat



TAHAPAN 3: Absensi



TAHAPAN 4: Laporan Singkat



TAHAPAN 5: Unggahan Dokumen





OUTPUT KEGIATAN 5




Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan BDTI







KESIMPULAN DAN SARAN



Kesimpulan

01

- Secara umum 6 kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni-12 September 2018 semua **TERLAKSANA**.
- Output* berupa produk digital pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan Putusan MK yang dilakukan *input* dokumen melalui aplikasi di Portal Setjen DPR RI dan dapat diakses dan diunduh secara bebas di website www.puspanlakuu.dpr.go.id.
- Penyesuaian jadwal kegiatan dan beberapa penggunaan nomenklatur.

Saran

02

- ✓ Dibentuk kelompok kerja jika ditetapkan menjadi program Puspanlak UU.
- ✓ Pembangunan sistem aplikasi untuk memudahkan input data setiap ada Putusan MK baru.
- ✓ Penambahan mesin penghitung unduhan sebagai pelengkap data, untuk melihat efektivitas kegiatan ini.







HATUR NUHUN



LAMPIRAN-

LAMPIRAN

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Reza Azhari, S.H., LL.M.
NIP	:	198807182018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analisis Hukum
Isu	:	Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat
Gagasan	:	Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan I: Mengumpulkan Data Putusan MK Terkait Pengujian UU Selama Tahun 2018

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Menelusuri putusan MK selama 2018 2. Mengidentifikasi jenis putusan yang dihasilkan 3. Mendaftarkan putusan ke dalam satu dokumen	✓	1 Juni 2018 JH
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Folder kumpulan Putusan MK tahun 2108 2. Pemilihan dokumen Putusan MK yang dikabulkan seluruhnya atau tafsiran bersyarat tahun 2018 3. Dokumen berisi amar putusan tahun 2018		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Akuntabilitas Nasionalisme		
Kontribusi terhadap Tujuan Organisasi: Mewujudkan kualitas		

pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Transparan Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Reza Azhari, S.H., LL.M.
 NIP : 198807182018012001
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat
 Gagasan : Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan II: Mengubah Bentuk Dokumen UU dari .pdf Menjadi .doc

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Mengumpulkan UU organik terkait dari JDIH DPR 2. Mengkonversi file UU organic dari .pdf menjadi .doc menggunakan Nitro Pro	Agar bercoordinate dengan BDTI terkait Software Adobe Acrobat Premium	22 Juni 2018. <i>JF</i>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Folder kumpulan UU organik terkait 2. Dokumen UU organik terkait dalam bentuk .doc		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Akuntabilitas Komitmen Mutu		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD		

NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Reza Azhari, S.H., LL.M.
NIP	:	198807182018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analisis Hukum
Isu	:	Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat
Gagasan	:	Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan III: Menginput Data Putusan MK ke dalam Dokumen Baru Per Nomor UU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> Memberi tanda pada pasal yang mengalami perubahan Memasukkan amar putusan MK ke dalam catatan pasal yang diputus Memasukkan pertimbangan hakim atas pasal yang diubah 	Mengubah nomenclatur pertimbangan hakim menjadi pertimbangan hukum MK	18 Juli 2018 JH
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen UU yang telah diberi tanda pasal yang diubah oleh putusan MK Dokumen UU yang telah dimasukkan catatan amar putusan MK 		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Akuntabilitas Komitmen Mutu		
Kontribusi terhadap Tujuan Organisasi: Mewujudkan kualitas		

<p>pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		
<p>Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel</p>		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Reza Azhari, S.H., LL.M.
 NIP : 198807182018012001
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat
 Gagasan : Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan IV: Membuat Daftar Dokumen UU yang Telah Diinput

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Mendata UU yang telah dilakukan input putusan MK 2. Mengurutkan UU yang telah diinput berdasarkan tahun putusan	✓	2 Agustus 2018 JF
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Daftar dokumen UU yang telah diberi input putusan MK 2. Folder kumpulan UU yang telah diinput putusan MK		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Akuntabilitas Komitmen Mutu		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian		

undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Penguatan Nilai Organisasi: Transparan Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Reza Azhari, S.H., LL.M.
 NIP : 198807182018012001
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat
 Gagasan : Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan V: Mempublikasikan Dokumen yang Telah Diinput ke Website Puspanlak UU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan TU untuk menjadwalkan rapat koordinasi dengan BDTI 2. Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan 3. Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halaman khusus di website terkait penyajian UU yang telah dimasukkan putusan MK 4. Mengunggah dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU 5. Memperbarui dokumen UU secara berkala per bulan 	✓	15 Agustus 2018 JF
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat koordinasi 2. Dokumen pointer materi rapat 3. Daftar Absensi rapat 		

<p>4. Laporan Singkat hasil rapat 5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU</p>		
<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi</p>		
<p>Kontribusi terhadap Tusi Organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel. 2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 		
<p>Penguatan Nilai Organisasi: Andal Transparan Akuntabel</p>		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Reza Azhari, S.H., LL.M.
NIP	:	198807182018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analisis Hukum
Isu	:	Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat
Gagasan	:	Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan VI: Melakukan Sosialisasi Terhadap Publikasi Dokumen Secara Internal

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan TU untuk menjadwalkan rapat sosialisasi yang ditujukan kepada analis hukum 2. Menyiapkan substansi rapat sosialisasi dan prosedur manual yang akan dirapatkan 3. Koordinasi dengan TU terkait absensi rapat sosialisasi 4. Membuat laporan singkat pembahasan rapat sosialisasi. 	<p>Kegiatan sosialisasi diulang menjadi rapat koordinasi karena sifat internal dan masih relevan saja.</p>	12 September 2018 JF
<p>Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat sosialisasi 2. Dokumen pointer materi rapat sosialisasi 3. Daftar Absensi rapat sosialisasi 4. Laporan Singkat hasil rapat sosialisasi 5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU 		

<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan:</p> <p>Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi</p>		
<p>Kontribusi terhadap Tusi Organisasi:</p> <p>Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel</p>		
<p>Penguatan Nilai Organisasi:</p> <p>Andal Transparan Akuntabel</p>		

DATA SELURUH PUTUSAN MK TAHUN 2018

No.	Nomor Putusan MK	Pokok Perkara	Amar Putusan	Status
1.	44/PUU-XV/2017	Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222 terhadap UUD Tahun 1945]	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
2.	53/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
3.	66/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
4.	61/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
5.	73/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
6.	72/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
7.	71/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima

8.	70/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
9.	67/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
10.	62/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
11.	60/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
12.	59/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
13.	75/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
14.	7/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Undang- UUD Tahun 1945	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.	Menolak Seluruhnya
15.	28/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap UUD Tahun 1945	1. Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

			dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya	
16.	82/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap UUD Tahun 1945	1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
17.	98/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD Tahun 1945	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
18.	36/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon	Menolak Seluruhnya
19.	37/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
20.	40/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima

21.	5/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
22.	95/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
23.	96/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
24.	100/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Tidak Dapat Diterima
25.	101/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
26.	8/PUU-XVI/2018	pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon	Ditarik Kembali
27.	74/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
28.	91/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap UUD Tahun	Menolak permohonan Pemohon untuk	Menolak Seluruhnya

		1945	seluruhnya	
29.	7/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
30.	9/PUU-XVI/2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	Ditarik Kembali
31.	11/PUU-XVI/2018	Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon	Tidak Berwenang
32.	90/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
33.	46/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima

		Tahun 1945		
34.	92/PUU-XV/2017	pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
35.	93/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Mengabulkan Seluruhnya
36.	6/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya

37.	76/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
38.	87/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.	Menolak Seluruhnya
39.	10/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
40.	10/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

41.	63/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
42.	88/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
43.	99/PUU-XV/2017	pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
44.	20/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
45.	77/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
46.	84/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima

		Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD Tahun 1945		
47.	102/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
48.	3/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
49.	32/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
50.	57/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
51.	68/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan para Pemohon	Mengabulkan Seluruhnya

52.	4/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
53.	19/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
54.	33/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
55.	78/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
56.	97/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
57.	6/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
58.	12/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
59.	43/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon	Ditarik Kembali
60.	44/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017	Mengabulkan penarikan kembali	Ditarik Kembali

		tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD Tahun 1945	permohonan para Pemohon	
61.	36/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
62.	40/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
63.	41/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
64.	42/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
65.	16/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
67.	17/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
68.	18/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima

		Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945		
69.	21/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
70.	25/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
71.	26/PUU-XVI/2018	pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
72.	28/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima
73.	27/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon	Ditarik Kembali
74.	37/PUU-XVI/2018	Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-	Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon	Ditarik Kembali

		Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945		
75.	56/PUU-XV/2017	pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
76.	1/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
77.	46/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang- UUD Tahun 1945	Menolak permohonan para Pemohon	Menolak Seluruhnya
78.	57/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD	Menyatakan permohonan Pemohon gugur	Gugur

		Tahun 1945		
79.	30/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Mengabulkan Seluruhnya
80.	31/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
81.	34/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); Pasal 122 huruf l; dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
82.	38/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
83.	39/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima

DATA PUTUSAN MK DIKABULKAN TAHUN 2018

No.	Nomor Putusan MK	Pokok Perkara	Amar Putusan	Status
1.	53/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
2.	66/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
3.	61/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
4.	93/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	Mengabulkan Seluruhnya
5.	10/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
6.	63/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

		2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945		
7.	68/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan para Pemohon	Mengabulkan Seluruhnya
8.	16/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
9.	1/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
10.	30/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Mengabulkan Seluruhnya
11.	31/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
12.	38/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

DATA AMAR PUTUSAN MK DIKABULKAN TAHUN 2018

No.	Nomor Putusan MK	Pokok Perkara	Pokok Amar Putusan	Status
1.	53/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	1. Menyatakan Frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD ahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
2.	66/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilihan Umum yang berbunyi "Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
3.	61/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum yang berbunyi "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
4.	93/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang	Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana	Mengabulkan Seluruhnya

		Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", sepanjang mengenai kata "dihentikan" dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".		
5.	10/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang menyatakan, "Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang...", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran;	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
6.	63/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang	Menyatakan frasa "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa"	Mengabulkan Sebagian

		Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945	dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.	(Ditolak)
7.	68/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD Tahun 1945	Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;	Mengabulkan Seluruhnya
8.	16/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang	1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

	<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945</p>	<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>2. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>3. Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata</p>	
--	--	---	--


		<p>pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana;</p> <p>4. sementara itu, frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi:</p> <p>"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."</p>	
9.	1/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang	<p>Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk dapat</p> <p>Mengabulkan Sebagian (Ditolak)</p>

		Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945	melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”.	
10.	30/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;	Mengabulkan Seluruhnya
11.	31/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”; 2. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

			<p>Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>4. Frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang";</p> <p>5. Kata "hari" dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hari kerja".</p>	
12.	38/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945	<p>Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>	Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Kegiatan 2: Tahapan 1

Kumpulan UU Organik Terkait




Organize ▾ Include in library ▾ Share with ▾ New folder

- 1. Foto Dokumentasi
- 2. Kumpulan UU
- 3. Logo Sejahtera BK
- 4. Sosialisasi
- 5. Tahapan Kegiatan 1
- 6. Tahapan Kegiatan 2
- 7. 1. Kumpulan UU Organik Terkait
 - 1. Dokumen UU Organik Terkait Dalam Bentuk Word
 - 2. Dokumen UU Organik Terkait Dalam Bentuk PDF
 - 3. Tahapan Kegiatan 3
 - 4. Dokumen UU dengan Tanda Palsu Penulisan
 - 5. Dokumen UU dengan ciri-ciri Amur Putusan MK
 - 6. Tahapan Kegiatan 4
 - 7. 1. Daftar Dokumen UU Terdiri Dimpul Putusan MK
 - 8. 2. Kumpulan UU Terdiri Dimpul Putusan MK
 - 9. Tahapan Kegiatan 5
 - 10. Undangan Rapat Koordinasi dengan BDTI
 - 11. Dokumen Rapat Materi Rapat
 - 12. Daftar Absensi Rapat BDTI
 - 13. Laporan Singkat Rapat BDTI
 - 14. Unggahan Dokumen di Website Puspandik
 - 15. Tahapan Kegiatan 6
 - 16. 1. Undangan Rapat Koordinasi Sosialisasi Internal
 - 17. 2. Daftarmes Printer Materi Rapat Koordinasi Sosialisasi Internal
 - 18. 3. Daftar Absensi Rapat Sosialisasi
 - 19. 4. Laporan Singkat Rapat Sosialisasi
 - 20. 5. Unggahan Dokumen di Website Puspandik
 - 21. Putusan MK 2018
 - 22. Template Cover
- 7 items

Kegiatan 2: Tahapan 2

Dokumen UU Organik Terkait Dalam Bentuk Word



Organize ▾ Include in library ▾ Share with ▾ New folder

- 1. Foto Dokumentasi
- 2. Kumpulan UU
- 3. Logo Sejahtera BK
- 4. Sosialisasi
- 5. Tahapan Kegiatan 1
- 6. Tahapan Kegiatan 2
- 7. 1. Kumpulan UU Organik Terkait
 - 1. Dokumen UU Organik Terkait Dalam Bentuk Word
 - 2. Dokumen UU Organik Terkait Dalam Bentuk PDF
 - 3. Tahapan Kegiatan 3
 - 4. Dokumen UU dengan Tanda Palsu Penulisan
 - 5. Dokumen UU dengan ciri-ciri Amur Putusan MK
 - 6. Tahapan Kegiatan 4
 - 7. 1. Daftar Dokumen UU Terdiri Dimpul Putusan MK
 - 8. 2. Kumpulan UU Terdiri Dimpul Putusan MK
 - 9. Tahapan Kegiatan 5
 - 10. Undangan Rapat Koordinasi dengan BDTI
 - 11. Dokumen Printer Materi Rapat
 - 12. Daftar Absensi Rapat BDTI
 - 13. Laporan Singkat Rapat BDTI
 - 14. Unggahan Dokumen di Website Puspandik
 - 15. Tahapan Kegiatan 6
 - 16. 1. Undangan Rapat Koordinasi Sosialisasi Internal
 - 17. 2. Daftarmes Printer Materi Rapat Koordinasi Sosialisasi Internal
 - 18. 3. Daftar Absensi Rapat Sosialisasi
 - 19. 4. Laporan Singkat Rapat Sosialisasi
 - 20. 5. Unggahan Dokumen di Website Puspandik
 - 21. Putusan MK 2018
 - 22. Template Cover
- 7 items

Kegiatan 3: Tahapan 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat: a. Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 73

- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia."¹

¹ Tanda Pasal/Ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK

2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
- d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;
- e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
- f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
- g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
- h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
- i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
- j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;²
- m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
- n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR."

² Tanda Pasal/Ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK

3. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 245

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden³ setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.⁴
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus."

(dan seterusnya)

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 29

³ Tanda Pasal/Ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK

⁴ Tanda Pasal/Ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK

Kegiatan 3: Tahapan 2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan mewarperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

1. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 73

- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

"Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
- d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;
- e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
- f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
- g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
- h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
- i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
- j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;²
- m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
- n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR."

3. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 245

² Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 122 huruf l bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden³ setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.⁴
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus."

³ Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

⁴ Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi:

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya dikenal dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di samping lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan dan KPK, sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum akan tetapi hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat, kecuali yang berkaitan sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di persidangan [vide Pasal 161 ayat (1) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga kepolisian.
- b. Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila ditelusuri lebih cermat, maka akan diperoleh fakta rumusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua merupakan tindak lanjut dari rumusan norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 Perubahan Kedua. Oleh karena itu memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah secara kumulatif yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaitan. Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis dari tata cara pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Dari penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadiri suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas

DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua tersebut tidak disebutkan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam Pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis rapat yang berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan seseorang diminta keterangan oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknai seolah-olah dalam setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam batas penalaran yang wajar tatkala identifikasi tersebut tidak ditentukan secara jelas maka dimungkinkan untuk memanggil pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua untuk setiap jenis rapat yang dilakukan di DPR.

- c. Bahwa fenomena ini penting dikemukakan karena dari sinilah sebenarnya dapat dilakukan penelusuran tali-temalinya sejauhmana relevansinya DPR dapat menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggil seseorang yang kewenangan itu kemudian dapat disubstitusikan kepada lembaga kepolisian, sehingga dapat dijadikan landasan oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan pemanggilan paksa, lebih-lebih diikuti dengan upaya penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan paksa dan penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan DPR yang memberi kemungkinan untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat DPR, yang lebih penting bagi Mahkamah adalah mempertimbangkan sejauhmana kewenangan DPR untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat yang di dalamnya melekat pula kewenangan pemanggilan paksa dan bahkan penyanderaan dimana kewenangan tersebut disubstitusikan kepada lembaga kepolisian.
- d. Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah sebuah proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah tegaskan yaitu di antaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat. Kalaupun ada tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demikian hingga saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanji di hadapan persidangan [vide

Pasal 161 ayat (1) KUHAP]. Fakta ini membuktikan bahwa adalah sulit bagi Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun. Padahal hingga saat ini masih belum jelas apakah rapat DPR merupakan bagian dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian diserahkan kepada lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan mendasar mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum. Lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya pemanggilan paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian, maka sekali lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang diselenggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, juga karena lembaga kepolisian sendiri sebagai institusi penegak hukum baru mendapatkan kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketika ada laporan untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli dari lembaga kepolisian.

- e. Bawa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang penilaian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua, sebagaimana yang dipermasalahkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPR yang pada pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014), sebelum ada perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan DPR dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa terhadap adanya ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 telah dinyatakan bahwa tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan DPR

hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

- f. Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003, ternyata amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan pertimbangan Mahkamah yang menyenggung mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara tekstual buni Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 22/2003 yang pada saat itu norma dari pasal tersebut adalah menegaskan panggilan paksa dan penyanderaan dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Boleh jadi apabila norma pasal yang mengatur tentang panggilan paksa dan penyanderaan tersebut sudah seperti yang ada pada saat ini, dimana telah secara rigid mengatur tentang tata cara pemanggilan paksa dan lembaga yang berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan ditemukan beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang telah diuraikan tersebut di atas. Terlebih penekanan pendapat Mahkamah dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanderaan pihak-pihak dalam persidangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak angket Hal ini jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua yang hakikatnya adalah pemanggilan setiap orang dalam rapat DPR tanpa ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggilan tersebut dilakukan. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak sependapat dengan argumen keterangan DPR a quo. Begitu pula dengan keterangan DPR lainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang juga dianut oleh lembaga legislatif di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru, di mana dengan alasan itu menurut DPR hak subpoena dirasa penting untuk dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (pro justicia) [sic!]. Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket. Namun demikian tentang modus untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimintai keterangan yang disertai dengan sanksi-sanksi, hal tersebut memerlukan kecermatan dan kehati-hatian mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua memiliki masalah konstitutionalitas, baik permasalahan mengenai status jenis-jenis rapat DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Sulitnya mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua adalah kewenangan DPR atau Kepolisian itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menilai konstitutionalitas Pasal a quo. Bila mana DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu, quod non, maka terlebih dahulu harus jelas apakah forum rapat tersebut menjadi bagian penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menimbulkan permasalahan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa

dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan merupakan bagian dari kewenangannya yang secara genuine memang kepolisian sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan hukum.

- g. Terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang diuraikan dalam persidangan bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung fungsi anggaran dan fungsi legislasi, yang dengan demikian diperlukan kesempatan yang terbuka bagi DPR untuk berinteraksi dengan rakyat sehingga Pasal a quo diperlukan sebagai penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) yaitu dengan selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah serta Pasal ini penting memberi penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah penguatan sistem presidensial akan tetapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak menghadiri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses di DPR. Seandainya memang terdapat lembaga atau perorangan yang dengan itikad tidak baik, atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR dan hal tersebut terkategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak terdapat hambatan apapun bagi DPR untuk melakukan langkah hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
- h. Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan konstitutionalitas, sehingga kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon

mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

2. Pasal 122 huruf I

Bawa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua sebagai berikut:

a. Bawa terkait dengan institusi MKD yang diberi tugas untuk "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum", hal demikian harus ditimbang dengan menjelaskan posisi atau sekaligus kedudukan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. Dalam hal ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3 Perubahan Kedua, MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan. Secara universal, misalnya The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif adalah dokumen formal yang mengatur perilaku legislator dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan apa yang tidak. Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan budaya politik yang sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran, transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Namun, kode etik tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku ini dengan sendirinya. Sesuai dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 119 UU MD3 Perubahan Kedua, dalam batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar perilaku/etik bagi anggota DPR.

2) Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU 17/2014, mulai dari tujuan sampai dengan pembentukan institusi penegak etik dinilai telah memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika UU

17/2014 diubah menjadi UU MD3 Perubahan Kedua, ruang lingkup tugas MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR diperluas sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.

- 3) Bawa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan DPR merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik. Profesi atau pekerjaan mana pun yang mengatur standar kode etik tertentu, maka institusi yang diberi tugas menjaga dan menegakkan etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan perilaku anggota dan menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan demikian, lembaga penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi tidak dapat ditarik keluar menjangkau pihak lain. Lembaga penegak etik tetap dibatasi untuk bekerja terhadap anggota- anggotanya sendiri untuk menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian hukum sebagai lembaga penjaga etik internal organisasi.
- 4) Bawa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga-lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga penegak etiknya hanya mencakup internal penyandang profesi. Etika profesi hakim misalnya, hanya diterapkan dan berlaku bagi hakim, etika profesi advokat juga hanya berlaku dan diterapkan bagi advokat. Begitu juga dengan profesi lainnya, etika yang disepakati hanya berlaku secara internal masing-masing profesi itu saja. Adapun pihak eksternal sama sekali tidak terikat dan tidak dapat dituntut berdasarkan norma etika oleh lembaga yang dibentuk untuk menegakkan kemungkinan terjadinya pelanggaran etik dalam organisasi profesi yang bersangkutan.
- 5) Bawa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan penegak etika profesi adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga tersebut tidak berbenturan dengan tugas-tugas lembaga lainnya dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, bila mana terdapat pihak- pihak lain di luar penyandang profesi tertentu yang dianggap merusak kehormatan atau keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegak kode etik

untuk menjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, hal itu akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua frasa "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ..." dapat ditafsirkan bahwa MKD melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternal yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga seolah-olah mengambil alih kewenangan penegak hukum. Penafsiran demikian bukan hanya telah keluar dari hakikat MKD sebagai lembaga penegak etik yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapi juga menimbulkan pemahaman MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.

- b. Bawa melalui Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, kepada MKD diserahi tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1) Bawa sejalan dengan kedudukan MKD sebagai lembaga internal DPR yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota DPR. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa MKD adalah lembaga penegak etik terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagi sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai penjaga dan penegak etika kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sebuah lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk

menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata lain, fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik dan tidak dapat dicampur-aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan tersebutlah yang secara genuine mempunyai hak untuk mengambil langkah hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau mengajukan gugatan secara keperdataan.

- 2) Bawa runtuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu institusi sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Segala perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia norma hukum berikut mekanisme penegakkannya, sedangkan untuk mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Dalam konteks ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk dengan tujuan pokoknya menjaga martabat dan kehormatan DPR yang disebabkan dari internal DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MKD hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MKD yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.
- 3) Bawa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambil langkah-langkah hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang bersangkutan merasa dan menilai martabat dirinya telah dilanggar oleh pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada MKD melalui Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu pertama, tugas MKD tersebut menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya

dapat diproses melalui langkah-langkah yang diambil MKD, sementara anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seolah-olah kehilangan kesempatan untuk menempuh langkah secara perorangan; kedua, tugas MKD dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa dirugikan oleh tindakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagai anggota DPR kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk mengambil langkah hukum, karena misalnya proses politik di DPR yang tidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut. Terbukanya dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, pada satu sisi, menunjukkan bahwa pemberian tugas kepada MKD dalam norma tersebut justru menimbulkan masalah tersendiri bagi anggota DPR karena seolah-olah menjadi kehilangan kemandirian untuk dapat mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap tindakan yang dinilai merendahkan martabat mereka sebagai anggota DPR. Sementara di sisi lain, norma dalam pasal a quo potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.

- 4) Bahwa sementara itu, dari konstruksi perumusan norma, apabila suatu perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi hukum, maka norma hukum yang mengatur perbuatan tersebut harus memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesuai dengan prinsip *lex stricta* dan *lex certa*. Dalam arti, harus jelas dan tidak multitafsir. Ketika suatu jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak dilarang dan disertai ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam sesuai kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.
- 5) Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, khususnya frasa “merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”, hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak jelas dan multitafsir. Frasa “merendahkan kehormatan” sangat fleksibel

untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan mengenai iwhal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR.

- 6) Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 121A huruf b UU MD3 Perubahan Kedua. Maksudnya, fungsi penindakan dalam pasal a quo yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang melanggar etik potensial untuk ditafsirkan juga berlaku bagi pihak luar yang dinilai merendahkan martabat dan kehormatan DPR atau anggota DPR. Dengan kata lain, hal demikian akan membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasinya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya penafsiran yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dari setiap regulasi yang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR.
- 7) Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah mendasarnya dalam perumusan Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua adalah berkaitan dengan frasa “mengambil langkah hukum”. Apakah dengan frasa tersebut berarti MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti sendiri semua tindakan atau ucapan masyarakat yang dinilai merendahkan martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada Institusi penegak hukum. Secara normatif, tidak terdapat penjelasan yang pasti berkenaan dengan hal ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua yang seharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan “Cukup jelas”. Dalam hal ini, sekalipun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “mengambil langkah hukum” tersebut mengarah kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum,

namun penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif tidak ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma a quo yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebut adalah mengarah kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum.

- 8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan norma demikian dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil alih fungsi- fungsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga MKD sehingga dikhawatirkan terjadi penyelundupan fungsi penegakan hukum sebagaimana yang terjadi terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Terlebih lagi, apabila dicermati konstruksi rumusan norma Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua tersebut lebih mengedepankan langkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, secara sistematis, seolah-olah langkah lain tersebut justru menjadi pilihan terakhir apabila langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala.
- c. Bahwa selain alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsurunsur rumusan norma Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, perubahan Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 UU 17/2014 menjadi rumusan dalam Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua tidak saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal menjadi juga mencakup pihak eksternal, melainkan juga telah menyebabkan bergeseranya subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggotaanggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan

hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3 Perubahan Kedua, perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua justru menimbulkan ketidaksinkronan antarnorma UU MD3 Perubahan Kedua, khusus materi muatan terkait MKD sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua berasalan menurut hukum.

3. Pasal 245 ayat (1)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sebagai berikut:

- a. Jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, logika yang secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU MD3 Perubahan Kedua adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, benar-benar dijamin secara kuat. Selama pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan, atau kegiatan seorang anggota DPR berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata-mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR, maka oleh undang-undang a quo hal itu bukan hanya dikesampingkan dari kemungkinan lahirnya tuntutan hukum tetapi juga dikesampingkan dari kemungkinan pergantian antarwaktu. Pertanyaannya kemudian, jika hak imunitas anggota DPR telah dijamin sedemikian kuat dalam undang-undang a quo, sebagaimana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 Perubahan Kedua di atas, apakah masih dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua.
- b. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua adalah perubahan dari

Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 17/2014, yang menyatakan, "Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan." Terhadap Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya, yaitu perlunya persetujuan tertulis Presiden, bukan persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan berkait dengan suatu tindak pidana.

c. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut beberapa hal penting telah menjadi jelas, di antaranya:

- 1) Pertama, bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional;
- 2) Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional itu ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan diminta keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana maka dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden;
- 3) Ketiga, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya dan tidak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana karena MKD adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;
- 4) Keempat, secara a contrario, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga

melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.



- d. Bawa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUXII/2014 di atas.
- e. Bawa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan norma sebagaimana termuat dalam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua adalah dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitan ini, meskipun secara tersirat telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua yang mengandung substansi dan pengertian sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagai hak konstitusional anggota DPR menjadi keluar dari filosofi dan hakikatnya sebab dengan rumusan demikian berarti:
 - 1) hak imunitas tersebut juga mencakup atau berlaku terhadap bukan hanya jika seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan dalam kerangka proses penyidikan sebagai tersangka suatu tindak pidana melainkan juga tatkala seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan untuk hal yang lainnya;
 - 2) hak imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan melainkan untuk semua proses dalam sistem peradilan pidana;
 - 3) hak imunitas itu diejawantahkan bukan terutama oleh diharuskannya persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat memanggil dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya

- pertimbangan MKD, persetujuan tertulis dari Presiden tidak dapat dikeluarkan.
- f. Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran textual terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua tersebut bukan hanya telah bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:
- 1) **bertentangan dengan fungsi MKD**, sebagaimana diatur dalam Pasal 121A UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak ada menyiratkan adanya fungsi demikian.
 - 2) **bertentangan dengan tugas MKD**, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak menyebutkan adanya tugas demikian meskipun hanya secara implisit.
 - 3) **bertentangan dengan kewenangan MKD**, sebagaimana diatur dalam Pasal 122A UU MD3 Perubahan Kedua yang juga sama sekali tidak menyebutkan adanya kewenangan demikian meskipun hanya secara implisit.
- g. Dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar belakang pembentukan MKD.
- h. Meskipun Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehingga permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah memiliki pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon, namun demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan tertulis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

76/PUU-XII/2014, sehingga terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, Mahkamah akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.



DOKUMENTASI KEGIATAN 3




Kegiatan 4: Tahapan 1

DAFTAR DOKUMEN UU YANG TELAH DIINPUT PUTUSAN MK



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
6. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kegiatan 4: Tahapan 2

Kumpulan UU Telah Diinput Putusan MK



DOKUMENTASI KEGIATAN 4




Kegiatan 5: Tahapan 2

Permohonan Pembuatan Sub Tab Baru Dalam Tab Produk Di Website Puspanlak UU

Nama : Reza Azhari, S.H., LL.M.
NIP : 198807182018012001
Jabatan : Analis Hukum
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

1. Aktualisasi yang akan dibuat adalah produk baru di website Puspanlak UU, yang bernama **Kompilasi UU Pasca Putusan MK** Posisi tampilan berada di Tab Produk> **Kompilasi UU Pasca Putusan MK**



2. Tampilan Sub Tab UU Yang Diubah Oleh Putusan MK akan serupa dengan tampilan Rancangan Undang-Undang di Tab Produk www.pusatpuu.dpr.go.id



3. Dalam halaman **Kompilasi UU Pasca Putusan MK** tersebut, ada tampilan cover di sebelah kiri, nama Undang-Undang sebagai sub judul di sebelah tengah bagian atas, Keterangan sebagai deskripsi, dan di paling bawah update terakhir untuk perbarui tanggal update.
4. Di pojok kanan ada file **attachment pdf** yang bisa diunduh bebas. Diharapkan dapat dihitung berapa kali diunduh.


Tanggal Konsultasi Mentor: 19 Juli 2018

Disetujui Mentor:


Poedji Poerwanti, S.H., M.H.

NIP. 196811032000032004

DOKUMENTASI KEGIATAN 5



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



**PASAL/AYAT UNDANG-UNDANG
YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

RAPAT KOORDINASI
DALAM RANGKA AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

RAPAT KOORDINASI

A. Latar Belakang

Rangkaian Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) oleh PKP2A I LAN Jatinangor dilakukan dalam tiga tahap yaitu internalisasi, aktualisasi dan evaluasi aktualisasi. Rapat koordinasi ini merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan aktualisasi untuk merealisasikan rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan dan diujikan saat tahap internalisasi sebelumnya, dan akan menjadi salah satu materi yang diujikan dalam tahap evaluasi aktualisasi.

Aktualisasi yang dirancang adalah pembangunan produk digital yang diberi judul "Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" di website www.puspanlakuu.dpr.go.id. Aktualisasi ini sebagai salah satu upaya dalam membangun karakter ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Produk digital "Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" di website www.puspanlakuu.dpr.go.id merupakan inovasi pelaksanaan dari salah satu tugas pokok dan fungsi analis hukum yaitu mengelola database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan MK, serta **database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK**. Diharapkan aktualisasi ini dapat memberikan masukan untuk penyusunan Progam Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

B. Tujuan


Rapat koordinasi ini ditujukan agar pembangunan produk digital "Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" di website www.puspanlakuu.dpr.go.id dapat menjadi salah satu produk unggulan dan dapat dilanjutkan oleh seluruh analis hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

C. Waktu

Rapat koordinasi ini dilakukan pada hari Rabu, 12 September 2018 bertempat di Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

D. Produk Digital “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi” di website www.puspanlakuu.dpr.go.id

1. Letak produk digital ini berada di website www.puspanlakuu.dpr.go.id sub tab Produk yang terakhir.



2. Di halaman beranda, letak produk digital ini berada di kolom paling bawah.



3. Untuk masuk pada halaman detail, sila pilih produk “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi” pada poin nomor 1 diatas.

4. Tampilan pada halaman detail, klik deskripsi untuk keterangan dokumen.



5. Pada tampilan halaman detail terdapat 5 (lima) komponen:


- a. Judul Undang-Undang
- b. Cover dokumen
- c. Deskripsi dokumen yang memuat narasi singkat dokumen dan isi pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK.
- d. Keterangan waktu “**update terakhir**” yang menampilkan waktu pemutakhiran data terakhir.
- e. Dokumen yang dapat diunduh dengan akses terbatas untuk *copy* dan *edit* dengan format file .pdf.

6. Hingga saat ini sudah 7 (tujuh) undang-undang yang dapat diakses pada halaman detail tersebut yaitu UU Pemilu 7/2017, UU LPS 24/2004, UU Pajak Perubahan Ketiga 28/2007, UU SPPA 11/2012, UU Praktik Kedokteran 29/2004, UU MD3 Perubahan Kedua 2/2018 dan UU MK 24/2003. Pemilihan ketujuh undang-undang tersebut adalah berdasarkan pada seluruh Putusan MK yang dikabulkan pada tahun 2018.

E. Input data “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi” melalui Portal DPR RI




1. Pada halaman beranda Portal, masuk melalui aplikasi Puspanlak di daftar aplikasi sebelah kiri.
2. Pada halaman Puspanlak UU Admin, masuk aplikasi melalui tab Menu> Produk> Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK di paling bawah.



3. Pada halaman detail aplikasi "Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK", terdapat daftar undang-undang yang sudah diunggah. Daftar tersebut dapat ditambah, direvisi, maupun dihapus melalui pilihan yang ada.

4. Untuk menambahkan undang-undang baru, pilih opsi "Tambah Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK" di sebelah kanan atas yang berwarna hijau. Setelah masuk, terdapat tampilan sebagai berikut:



5. Tambahkan judul undang-undang dengan kolom yang sudah di *setting auto complete*. Daftar undang-undang yang tampil adalah sesuai yang ada di JDIH DPR RI.
6. Setelah itu masukkan juga deskripsi dokumen yang akan diunggah, deksripsi berisi narasi singkat isi dokumen dan daftar pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK. Setelah itu klik "Simpan".



7. Setelah disimpan, maka akan muncul opsi baru sebagai berikut:



8. Terdapat tiga pilihan untuk file unggah: "Cover", "File Publik" untuk menampilkan dokumen yang dapat diunduh bebas, dan "File Internal" yang hanya dapat diunduh terbatas oleh internal Puspanlak. Untuk aplikasi ini, cukup mengunggah dokumen pada opsi "Cover" dan "File Publik". Setelah itu klik "Simpan".
9. Selanjutnya untuk menambahkan data Penulis, klik opsi "Tambah Penulis" di sebelah kanan bawah, dan akan muncul tampilan sebagai berikut:

10. Pilih nama Penulis lalu beri tanda centang di sebelah sebagaimana gambar diatas. Lalu klik "Simpan".
11. Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut:


12. Klik "Simpan" untuk melengkapi semua keterangan dokumen.

F. Contoh dokumen "Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK"

1. Cover/Halaman Judul



DOKUMENTASI KEGIATAN 6





SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 126/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 4 Juni 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
J a k a r t a

Dengan hormat,


Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat mengenai Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Kapus Panlak Undang-Undang,







Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
 Waktu : 10:00:00 s.d. 12:00:00
 Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
 Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dadang Prayitna, S.I.P., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	2.	
3.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	3.	
4.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya	4.	
5.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	5.	
6.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	6.	
7.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	7.	
8.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda	8.	
9.	Rahayu Yuni Susanti, S.T.	198506102009122003	Pranata Komputer Muda	9.	
10.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan	10.	

11.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	11.	
12.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan	12.	
13.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	13.	
14.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum	14.	
15.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	15.	
16.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	16.	
17.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	17.	
18.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analisis Hukum	18.	
19.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analisis Hukum	19.	
20.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analisis Hukum	20.	
21.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analisis Hukum	21.	
22.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analisis Hukum	22.	
23.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analisis Hukum	23.	
24.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analisis Hukum	24.	
25.	Jordan Muhammad, S.H.	220000004	PPNPN	25.	
26.	Trisuharto Clinton, S.H.	220000005	PPNPN	26.	

27.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	220000006	PPNPN	27. 	
28.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	220000010	PPNPN		28. 
29.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	220000016	PPNPN	29. 	
30.	Aska Cardima, S.H.	22000019	PPNPN		30. 
31.	Donny Satya Widjanarko, S.H.	22000020	PPNPN	31. 	
32.	Deny Giovanno, S.H.	22000021	PPNPN		32. 
33.	Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn.	22000022	PPNPN	33. 	
34.	Anisha Rahmasari, S.H.	22000023	PPNPN		34. 
35.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	22000024	PPNPN	35. 	
36.	Juan Fery Situmorang, S.H.	22000025	PPNPN		36. 
37.	Antonius Samturnip, S.H.	22000026	PPNPN	37. 	
38.	Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn.	22000027	PPNPN		38. 
39.	Ratna Dewi Tisnasari, S.H.	22000028	PPNPN	39. 	
40.	Krikammanis Noviarti Qori, S.H.	22000029	PPNPN		40. 
41.	Suly Leginasari	180000086	PPNPN	41. 	
42.	Muammar Khadafi	190000064	PPNPN		42. 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Pukul : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi
Informasi

Peserta Rapat :

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.00 WIB

II. PEMBAHASAN

1. Masing-masing CPNS Analis Hukum menjelaskan kepada pihak BDTI tentang program dalam rancangan aktualisasi;
2. Program rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis Hukum, sebagai berikut:
 - a. Putri Ade Norvita Sari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU di Website Puspanlak;
 - b. Ester Yolanda Friska: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi di Website Puspanlak;
 - c. Reza Azhari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Website Puspanlak;

- d. Nur Azizah: Pembuatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Website Puspanlak untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- e. Yosa Jeremia D: konsultasi dengan Kepala Puspanlak BK DPR RI serta memberitahukan mengenai rancangan aktualisasi berupa penggunaan aplikasi *google docs* yang berfungsi untuk mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai dengan Bab V buku hasil pemantauan Undang-Undang Pariwisata kepada Analis Hukum dan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Puspanlak BK DPR RI.

III. KESIMPULAN:

1. Tempat penginputan dan pengunggahan untuk rancangan aktualisasi Putri Ade Norvita Sari, Ester Yolanda Friska, Reza Azhari dan Nur Azizah dalam proses pembuatan;
2. Rancangan aktualisasi Yosa Jeremia D berupa penggunaan aplikasi *google docs* untuk mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai dengan Bab V buku hasil pemantauan Undang-Undang Pariwisata telah siap untuk dilaksanakan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 5 Juni 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Rudi Rachmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 128/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 3 Juli 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
J a k a r t a

Dengan hormat,


Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 4 Juli 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.





Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.







Kapus Panlak Undang-Undang,









Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 04 Juli 2018
 Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
 Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
 Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dadang Prayitna, S.I.P., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	2.	
3.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	3.	
4.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya	4.	
5.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	5.	
6.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	6.	
7.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analisis Kebijakan Pertama	7.	
8.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda	8.	
9.	Rahayu Yuni Susanti, S.T.	198506102009122003	Pranata Komputer Muda	9.	
10.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan	10.	

11.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	11.	
12.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan	12.	
13.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	13.	
14.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum	14.	
15.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	15.	
16.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	16.	
17.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	17.	
18.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analisis Hukum	18.	
19.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analisis Hukum	19.	
20.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analisis Hukum	20.	
21.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analisis Hukum	21.	
22.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analisis Hukum	22.	
23.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analisis Hukum	23.	
24.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analisis Hukum	24.	
25.	Jordan Muhammad, S.H.	220000004	PPNPN	25.	
26.	Trisuharto Clinton, S.H.	220000005	PPNPN	26.	

27.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	220000006	PPNPN	27. 	
28.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	220000010	PPNPN	28. 	
29.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	220000016	PPNPN	29. 	
30.	Aska Cardima, S.H.	22000019	PPNPN		30. 
31.	Donny Satya Widjanarko, S.H.	22000020	PPNPN	31. 	
32.	Deny Giovanno, S.H.	22000021	PPNPN		32. 
33.	Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn.	22000022	PPNPN	33. 	
34.	Anisha Rahmasari, S.H.	22000023	PPNPN		34. 
35.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	22000024	PPNPN	35. 	
36.	Juan Fery Situmorang, S.H.	22000025	PPNPN		36. 
37.	Antonius Samturnip, S.H.	22000026	PPNPN	37. 	
38.	Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn.	22000027	PPNPN		38. 
39.	Ratna Dewi Tisnasari, S.H.	22000028	PPNPN	39. 	
40.	Krikammanis Noviarti Qori, S.H.	22000029	PPNPN		40. 
41.	Suly Leginasari	180000086	PPNPN	41. 	
42.	Muammar Khadafi	190000064	PPNPN		42. 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 4 Juli 2018
Pukul : 16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dari program rancangan aktualisasi, antara lain:

1. Putri Ade Norvita Sari: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU yang baru;
2. Ester Yolanda Friska: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan perkara baru dalam Website Puspanlak;
3. Reza Azhari: Judul Sub Tab Produk Digital belum sesuai dengan permintaan, meminta perbaikan sub tab produk digital.
4. Nur Azizah: Menyerahkan daftar pertanyaan kuesioner untuk website Puspanlak UU.

III. KESIMPULAN:

Kegagalan dalam penginputan disebabkan karena masing-masing CPNS Analis Hukum masih menjadi “*user*”, sehingga tidak dapat menambahkan input yang baru. Sehingga pihak BDTI mengganti seluruh CPNS Analis Hukum yang awalnya adalah “*user*” menjadi “*admin*”.


IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 4 Juli 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 140/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 6 Juli 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta


Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 9 Juli 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.





Kapus Panlak Undang-Undang,








Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Senin, 9 Juli2018
 Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
 Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
 Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dadang Prayitna, S.I.P., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		2.
3.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	3.	
4.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya		4.
5.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	5.	
6.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya		6.
7.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	7.	
8.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda		8.
9.	Rahayu Yuni Susanti, S.T.	198506102009122003	Pranata Komputer Muda	9.	
10.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan		10.

11.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	11.	
12.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan	12.	
13.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	13.	
14.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum	14.	
15.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	15.	
16.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	16.	
17.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	17.	
18.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analisis Hukum	18.	
19.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analisis Hukum	19.	
20.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analisis Hukum	20.	
21.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analisis Hukum	21.	
22.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analisis Hukum	22.	
23.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analisis Hukum	23.	
24.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analisis Hukum	24.	
25.	Jordan Muhammad, S.H.	220000004	PPNPN	25.	
26.	Trisuharto Clinton, S.H.	220000005	PPNPN	26.	

27.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	220000006	PPNPN	27. 	
28.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	220000010	PPNPN		28. 
29.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	220000016	PPNPN	29. 	
30.	Aska Cardima, S.H.	22000019	PPNPN		30. 
31.	Donny Satya Widjanarko, S.H.	22000020	PPNPN	31. 	
32.	Deny Giovanno, S.H.	22000021	PPNPN		32. 
33.	Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn.	22000022	PPNPN	33. 	
34.	Anisha Rahmasari, S.H.	22000023	PPNPN		34. 
35.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	22000024	PPNPN	35. 	
36.	Juan Fery Situmorang, S.H.	22000025	PPNPN		36. 
37.	Antonius Samturnip, S.H.	22000026	PPNPN	37. 	
38.	Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn.	22000027	PPNPN		38. 
39.	Ratna Dewi Tisnasari, S.H.	22000028	PPNPN	39. 	
40.	Krikammanis Noviarti Qori, S.H.	22000029	PPNPN		40. 
41.	Suly Leginasari	180000086	PPNPN	41. 	
42.	Muammar Khadafi	190000064	PPNPN		42. 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Senin, 9 Juli 2018
Pukul : 16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

1. Rancangan Aktualisasi Putri Ade Norvita Sari terdapat permasalahan, yaitu tidak adanya kolom untuk pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU dalam bentuk pdf.
2. Telah ada “home” penginputan untuk Rancangan Aktualisasi:
 - a. Reza Azhari: Kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Website Puspanlak;
 - b. Nur Azizah: Sistem Informasi Kuesioner dan permintaan untuk dijadikan admin “super” agar terbuka akses untuk menginput.

III. KESIMPULAN:

Kolom pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU baru bisa dilakukan apabila sebelumnya telah melakukan penginputan berupa:

- a. Judul Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU;
- b. Tanggal terbit;
- c. Urgensi;
- d. UU yang dipantau;
- e. Lokasi;
- f. Hasil Diskusi dengan Pemangku Kepentingan; dan
- g. Rekomendasi.


IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 9 Juli 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 141/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 9 Juli 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
J a k a r t a

Dengan hormat,


Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 10 Juli 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.







Kapus Panlak Undang-Undang,










Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Selasa, 10 Juli 2018
 Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
 Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
 Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dadang Prayitna, S.I.P., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	2.	
3.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	3.	
4.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya	4.	
5.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	5.	
6.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	6.	
7.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analisis Kebijakan Pertama	7.	
8.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda	8.	
9.	Rahayu Yuni Susanti, S.T.	198506102009122003	Pranata Komputer Muda	9.	
10.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan	10.	

11.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	11.	
12.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan	12.	
13.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	13.	
14.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum	14.	
15.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	15.	
16.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	16.	
17.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	17.	
18.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Hukum	18.	
19.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Hukum	19.	
20.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analis Hukum	20.	
21.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Hukum	21.	
22.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analis Hukum	22.	
23.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum	23.	
24.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analis Hukum	24.	
25.	Jordan Muhammad, S.H.	220000004	PPNPN	25.	
26.	Trisuharto Clinton, S.H.	220000005	PPNPN	26.	

27.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	220000006	PPNPN	27. 	
28.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	220000010	PPNPN		28. 
29.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	220000016	PPNPN	29. 	
30.	aska Cardima, S.H.	22000019	PPNPN		30. 
31.	Donny Satya Widjanarko, S.H.	22000020	PPNPN	31. 	
32.	Deny Giovanni, S.H.	22000021	PPNPN		32. 
33.	Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn.	22000022	PPNPN	33. 	
34.	Anisha Rahmasari, S.H.	22000023	PPNPN		34. 
35.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	22000024	PPNPN	35. 	
36.	Juan Fery Situmorang, S.H.	22000025	PPNPN		36. 
37.	Antonius Samturnip, S.H.	22000026	PPNPN	37. 	
38.	Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn.	22000027	PPNPN		38. 
39.	Ratna Dewi Tisnasari, S.H.	22000028	PPNPN	39. 	
40.	Krikammanis Noviarti Qori, S.H.	22000029	PPNPN		40. 
41.	Suly Leginasari	180000086	PPNPN	41. 	
42.	Muammar Khadafi	190000064	PPNPN		42. 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Selasa, 10 Juli 2018
Pukul : 16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keharian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNP

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

1. Ester Yolanda Friska: Penambahan kolom penginputan kuasa Hukum, tanggal putusan, dan keterangan untuk program rancangan aktualisasi.
2. Reza Azhari: Perbaikan kolom deskripsi menjadi rata kiri dengan menambahkan jeda pada setiap paragraf pada sub tab yang diminta.
3. Nur Azizah: Perbaikan identitas responden dan permintaan untuk menampilkan hasil respon pada website Puspanlak UU

III. KESIMPULAN:

Pihak BDTI telah menambahkan kolom penginputan untuk kuasa hukum, tanggal putusan dan keterangan pada Daftar Perkara, dan akan menindaklanjuti perbaikan kolom deskripsi.


IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 10 Juli 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 158/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 25 Juli 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,


Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 26 Juli 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.



Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001





DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018
 Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
 Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
 Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.	196106231988031001	Kepala Pusat Data Dan Informasi	1. 	
2.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	2. 	
3.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	1971091119970031005	Kepala Pusat Kajian Anggaran	3. 	
4.	Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.	197104031996032001	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	4. 	
5.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	5. 	
6.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya	6. 	
7.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	7. 	
8.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	8. 	
9.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	9. 	

10.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda	10.	
11.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	198010162009121001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	11.	
12.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan	12.	
13.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	13.	
14.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan	14.	
15.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	15.	
16.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum	16.	
17.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	17.	
18.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	18.	
19.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	19.	
20.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analisis Hukum	20.	
21.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analisis Hukum	21.	
22.	Reza Azhari, S.H., LLM.	198807182018012001	Analisis Hukum	22.	
23.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analisis Hukum	23.	
24.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analisis Hukum	24.	
25.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.	19929222018011001	Analisis Hukum	25.	

26.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum		26. 
27.	Adrian Ajrurrahman, S.E.	199404062018011003	Penyusun Bahan Kebijakan	27.	
28.	Nadia Septiana	198409022005022001	Analis Hukum		28. 
29.	JORDAN MUHAMMAD, S.H.	220000004	PPNPN	29. 	
30.	TRISUHARTO CLINTON, S.H.	220000005	PPNPN		30. 
31.	PINANTI MEGA DEWANTI, S.H.	220000006	PPNPN	31. 	
32.	RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.	220000010	PPNPN		32. 
33.	MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA	220000016	PPNPN	33. 	
34.	ASKA CARDIMA, S.H.	22000019	PPNPN		34. 
35.	DONNY SATYA WIDJANARKO, S.H.	22000020	PPNPN	35. 	
36.	DENY GIOVANNO, S.H.	22000021	PPNPN		36. 
37.	ENDANG SULISTYORINI, S.H., M.KN.	22000022	PPNPN	37. 	
38.	ANISHA RAHMASARI, S.H.	22000023	PPNPN		38. 
39.	YODIA SURYA NUGRAHA, S.H.	22000024	PPNPN	39. 	
40.	JUAN FERY SITUMORANG, S.H.	22000025	PPNPN		40. 

41.	ANTONIUS SAMTURNIP, S.H.	22000026	PPNPN	41. 	
42.	DEDY NURHIDAYAT, S.H., M.KN.	22000027	PPNPN		42. 
43.	RATNA DEWI TISNASARI, S.H.	22000028	PPNPN	43. 	
44.	KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, S.H.	22000029	PPNPN		44. 
45.	SULY LEGINASARI	180000086	PPNPN	45. 	
46.	MUAMMAR KHADAFI	190000064	PPNPN		46. 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Kamis, 26 Juli 2018
Pukul : 16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

1. CPNS Analis Hukum melakukan uji coba penginputan dan pengunggahan terhadap masing-masing program rancangan aktualisasi;
2. Nur Azizah: perbaikan sistem penginputan Daftar Pertanyaan oleh admin, termasuk penginputan daftar undang-undang yang mencapai 100 buah.

III. KESIMPULAN:

Tidak ditemukan lagi permasalahan dalam proses penginputan dan pengunggahan dari masing-masing program rancangan aktualisasi Analis Hukum.

IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 26 Juli 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 171/PUSPANLAK UU/8/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 14 Agustus 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja mengenai Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.







Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.





Kapus Panlak Undang-Undang,



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
 Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
 Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
 Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.	196106231988031001	Kepala Pusat Data Dan Informasi	1.	
2.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	2.	
3.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	1971091119970031005	Kepala Pusat Kajian Anggaran	3.	
4.	Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.	197104031996032001	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	4.	
5.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	5.	
6.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya	6.	
7.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	7.	
8.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	8.	
9.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	9.	

10.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda		10. 
11.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	198010162009121001	Perancang Peraturan Perundangan Muda	11.	
12.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan		12. 
13.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	13.	
14.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan		14. 
15.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	15.	
16.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum		16. 
17.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	17.	
18.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data		18. 
19.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	19.	
20.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analisis Hukum		20. 
21.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analisis Hukum	21. 	
22.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analisis Hukum		22. 
23.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analisis Hukum	23.	
24.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analisis Hukum		24. 
25.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.	199292222018011001	Analisis Hukum	25. 	

26.	Putri Ade Novita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum	26. 
27.	Anischa Fazri Andini	199111072018012002	Analis Hukum	27. 
28.	Adrian Ajirrahman, S.E.	199404062018011003	Penyusun Bahan Kebijakan	28. 
29.	Nadia Septyania	198409022005022001	Analis Hukum	29. 
30.	JORDAN MUHAMMAD, S.H.	220000004	PPNPN	30. 
31.	TRISUHARTO CLINTON, S.H.	220000005	PPNPN	31. 
32.	PINANTI MEGA DEWANTI, S.H.	220000006	PPNPN	32. 
33.	RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.	220000010	PPNPN	33. 
34.	MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA	220000016	PPNPN	34. 
35.	ASKA CARDIMA, S.H.	22000019	PPNPN	35. 
36.	DOE NY SAPUA WIDJANARKO, S.H.	22000020	PPNPN	36. 
37.	DENY GIOVANNO, S.H.	22000021	PPNPN	37. 
38.	ENDANG SULISTYORINI, S.H., M.KN.	22000022	PPNPN	38. 
39.	ANISHA RAHMASARI, S.H.	22000023	PPNPN	39. 
40.	YODIA SURYA NUGRAHA, S.H.	22000024	PPNPN	40. 

41.	JUAN FERY SITUMORANG, S.H.	22000025	PPNPN	41.	
42.	ANTONIUS SAMTURNIP, S.H.	22000026	PPNPN	42.	<i>lensum</i>
43.	DEDY NURHIDAYAT, S.H., M.KN.	22000027	PPNPN	43.	
44.	RATNA DEWI TISNASARI, S.H.	22000028	PPNPN	44.	<i>John</i>
45.	KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, S.H.	22000029	PPNPN	45.	<i>John</i>
46.	SULY LEGINASARI	180000086	PPNPN	46.	
47.	MUAMMAR KHADAFI	190000064	PPNPN	47.	



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Pukul : 16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

Rancangan Aktualisasi:

- a. Putri Ade Norvita Sari: "home" penginputan dan pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU telah siap;
- b. Ester Yolanda Friska: "home" penginputan dan pengunggahan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah siap;
- c. Reza Azhari: "home" penginputan dan pengunggahan kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah siap. Namun masih ada beberapa perbaikan yang akan dikonsultasikan di luar rapat melalui media email dan whatsapp.
- d. Nur Azizah: Perbaikan *lay out* kuesioner dan tampilan hasil dari respon yang telah diterima.

- e. Bintang Wicaksono Ajie: Pengajuan Permohonan perbaikan isi serta materi muatan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website Puspanlak UU. Meminta data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai judul Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik hasil data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website DPR RI serta Puspanlak UU;
- f. Annisha Putri Andini: permohonan akun “super” untuk proses manajemen website, usulan bentuk kolom pengunggahan serta tampilan pada menu “Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.”

III. KESIMPULAN:

Masing-masing CPNS Analis Hukum sudah bisa langsung melakukan penginputan dan pengunggahan produk Puspanlak di Website Puspanlak.

IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 15 Agustus 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 188/PUSPANLAK UU/9/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 12 September 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
J a k a r t a


Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Puspanlak UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 12 September 2018
Waktu : Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB
Acara : Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Puspanlak UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.


Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,






Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 12 September 2018
 Waktu : 13:00:00 s.d. 15:00:00
 Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
 Acara : KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	2.	
3.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	3.	
4.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	198010162009121001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	4.	
5.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan	5.	
6.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	6.	
7.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan	7.	
8.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	8.	
9.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum	9.	

10.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data		10.
11.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	11.	
12.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum		12.
13.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analisis Hukum	13. <i>Azizah</i>	
14.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analisis Hukum		14. <i>Ester</i>
15.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analisis Hukum	15.	
16.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analisis Hukum		16. <i>Ira</i>
17.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analisis Hukum	17. <i>Yosa</i>	
18.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.	199292222018011001	Analisis Hukum		18. <i>Bintang</i>
19.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analisis Hukum	19. <i>Putri</i>	
20.	Annisha Putri Andini	199111072018012002	Analisis Hukum		20. <i>Annisha</i>
21.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analisis Hukum	21.	
22.	JORDAN MUHAMMAD, S.H.	220000004	PPNPN		22. <i>Jordan</i>
23.	TRISUHARTO CLINTON, S.H.	220000005	PPNPN	23. <i>Clinton</i>	
24.	PINANTI MEGA DEWANTI, S.H.	220000006	PPNPN		24. <i>Pinanti</i>
25.	RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.	220000010	PPNPN	25.	

26.	MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA	220000016	PPNPN		26. 
27.	ASKA CARDIMA, S.H.	220000019	PPNPN	27. 	
28.	DONNY SATYA WIDJANARKO, S.H.	220000020	PPNPN		28. 
29.	DENY GIOVANNO, S.H.	220000021	PPNPN	29.	
30.	ENDANG SULISTYORINI, S.H., M.KN.	220000022	PPNPN		30. 
31.	ANISHA RAHMASARI, S.H.	220000023	PPNPN	31.	
32.	YODIA SURYA NUGRAHA, S.H.	220000024	PPNPN		32. 
33.	JUAN FERY SITUMORANG, S.H.	220000025	PPNPN	33.	
34.	ANTONIUS SAMTURNIP, S.H.	220000026	PPNPN		34. 
35.	DEDY NURHIDAYAT, S.H., M.KN.	220000027	PPNPN	35.	
36.	RATNA DEWI TISNASARI, S.H.	220000028	PPNPN		36. 
37.	KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, S.H.	220000029	PPNPN	37. 	
38.	SULY LEGINASARI	180000086	PPNPN		38.
39.	MUAMMAR KHADAFI	190000064	PPNPN	39.	



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT KOORDINASI PEMAPARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 12 September 2018
Pukul : 15.00 -17.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Para Analis Hukum

Peserta Rapat :
1. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Analis Hukum;

POKOK-POKOK RAPAT:

V. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15.00 WIB

VI. PEMBAHASAN:

1. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Hasil Program Aktualisasi CPNS di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun poin-poin yang dipaparkan antara lain:
 - a. **Reza Azhari:** penginputan dan pengunggahan “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi” ini merupakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang juga menjadi program dalam rancangan aktualisasi;
 - b. **Putri Ade Norvita Sari:** pembuatan “Kajian Singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU” yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;
 - c. **Ester Yolanda Friska:** penginputan dan pengunggahan “Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan

- produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;
- d. **Nur Azizah:** “Penjaringan Data dan Informasi tentang Pelaksanaan UU” yang juga dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;
 - e. **Yosa Jeremia Donovan:** “Penggunaan Google Docs dalam Penyusunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU”;
 - f. **Bintang Wieaksono Ajie:** “Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang” yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website Puspanlak UU. Meminta data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai judul Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik hasil data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website DPR RI serta Puspanlak UU;
 - g. **Annisha Putri Andini:** “Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan produk Puspanlak UU dan dapat diakses dalam Website Puspanlak UU.

VII. KESIMPULAN:

- 1. **Reza Azhari:** program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka menengah dan jangka panjang;
- 2. **Putri Ade Norvita Sari:** program aktualisasi disetujui, namun belum dapat ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus betul-betul cermat dalam penyusunan kajian singkat dan juga diperlukan persetujuan dari Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk dapat menampilkan produk kajian singkat tersebut di website Puspanlak UU. Sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan “Home Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU”;
- 3. **Ester Yolanda Friska:** program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka menengah dan jangka panjang. Dan dalam menguraikan pokok perkara/inti masalah harus benar-benar hati-hati dan cermat;
- 4. **Nur Azizah:** program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;

5. **Yosa Jeremia Donovan:** untuk ditambahkan kolom persetujuan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dalam *google docs*;
6. **Bintang Wicaksono Ajie:** program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
7. **Annisha Putri Andini:** program aktualisasi disetujui, namun belum dapat ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”, sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan “Home Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”

VIII. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 12 September 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK



UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK	
1. Pasal 14 ayat (1) huruf a.....	9
2. Pasal 73 ayat (2).....	28
3. Pasal 75 ayat (1).....	29
4. Pasal 76.....	29
5. Pasal 78.....	30
6. Pasal 79 dan Pasal 79 huruf c	30
LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI.....	34

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

PRAKTIK KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;

c. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.

dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

- (2) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang:

- a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
- c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;
- d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
- e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
- f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
- g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas :
- a. Konsil Kedokteran; dan

- b. Konsil Kedokteran Gigi.

- (2) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas 3 (tiga) divisi, yaitu :
- a. Divisi Registrasi;
 - b. Divisi Standar Pendidikan Profesi; dan
 - c. Divisi Pembinaan.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas :
- a. pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas 3 (tiga) orang merangkap anggota;
 - b. pimpinan Konsil Kedokteran dan pimpinan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing 1 (satu) orang merangkap anggota; dan
 - c. pimpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing 1 (satu) orang merangkap anggota.
- (2) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif.
- (3) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan Konsil Kedokteran terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi.
- (3) Pimpinan Konsil Kedokteran Gigi terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi.

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari :
- a. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;

¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa "jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran melalui Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017.
❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

Pasal 71

Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 72

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diarahkan untuk :

- meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi;
- melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; dan
- memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Pasal 73

- Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.²
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan audit medis.

² Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengilat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah" melalui Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).³
- Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat

³ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 75 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

⁴ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁵

Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :⁶

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ~~atau huruf e~~.⁷

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutanizin.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 82

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan dan/atau surat izin praktik, dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Surat penugasan dan surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan surat tanda registrasi dokter, surat tanda registrasi dokter gigi, dan surat izin praktik berdasarkan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun setelah Konsil Kedokteran Indonesia terbentuk.

⁵ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 78 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" melalui Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

⁶ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata "kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

⁷ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata "atau huruf e" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

Pasal 83

- (1) Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saat belum terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Tingkat Pertama dan Menteri pada Tingkat Banding.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri dalam menangani pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim yang terdiri dari unsur-unsur profesi untuk memberikan pertimbangan.
- (3) Putusan berdasarkan pertimbangan Tim dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri sesuai dengan fungsi dantugasnya.

Pasal 84

- (1) Untuk pertama kali anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak diangkat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Dengan disahkannya Undang-undang ini maka Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan dokter dan dokter gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 86

Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang- undang ini diundangkan.

Pasal 87

Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) berakhir.

Pasal 88

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 116



LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 14 ayat (1) huruf a

Bahwa dalam Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:

- a. Bahwa berkenaan dengan dalil mengenai rangkap jabatan anggota KKI yang berasal dari IDI, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran, yang menyatakan "Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai "yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran". Terkait permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pengisian anggota KKI harus mempertimbangkan tugas KKI yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan institusi asal anggota KKI.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, KKI memiliki tugas melakukan registrasi dokter sebagai dasar untuk menerbitkan STR, melakukan fungsi regulasi serta melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran. Organisasi profesi dokter, dalam hal ini IDI, sebagai salah satu institusi asal anggota KKI memiliki keterkaitan erat dengan tugas-tugas yang diemban KKI khususnya dalam fungsi regulasi karena para dokter yang merupakan anggota IDI merupakan objek dari regulasi yang dibuat oleh KKI. Di sisi lain, IDI, sebagai organisasi profesi dokter juga merupakan salah satu institusi asal anggota KKI. Keadaan ini menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dari sisi IDI sebab IDI bertindak sebagai regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKI, pada saat yang sama juga menjadi objek regulasi yang dibuat oleh KKI tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah potensi benturan kepentingan tersebut maka seyogianya anggota IDI yang duduk dalam KKI seharusnya adalah mereka yang bukan merupakan

pengurus IDI untuk mencegah konflik kepentingan karena tugas KKI ada tiga yaitu fungsi registrasi dokter sebagai dasar menerbitkan STR, fungsi regulasi yang terkait dengan profesi dokter, dan fungsi pembinaan. Pada sisi lain organisasi profesi dokter adalah IDI dan oleh karena itu keberadaan pengurus IDI pada KKI potensial menimbulkan konflik kepentingan terutama dalam perumusan regulasi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

2. Pasal 73 ayat (2)

Bahwa dalam Putusan Nomor 40/PUU-X/2012, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:

- a. Bahwa pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang gigi. Selain itu, norma yang terkandung dalam Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran bersifat multitafsir karena tidak saja melarang dokter/dokter gigi gadungan membuka praktik ilegal, namun perumusan pasal *a quo* justru berdampak pada semua bidang pekerjaan khususnya pekerjaan tukang gigi.
- b. Bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011, tanggal 5 September 2011 karena sudah ada profesi lain yang dapat menggantikan tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dan profesi lain tersebut dibekali keahlian dalam bidangnya, sehingga pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis.
- c. Bahwa pendapat Mahkamah *a quo* sejalan dengan pendapat DPR yang menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara dokter gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat.

3. Pasal 78

Bahwa dalam Putusan Nomor 40/PUU-X/2012, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 78 UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:

Bahwa Pasal 78 UU Praktik Kedokteran mengatur norma sanksi terhadap pelanggaran Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, sehingga norma yang termuat dalam Pasal 78 UU Praktik Kedokteran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran. Dengan demikian Pasal 78 UU Praktik Kedokteran harus dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang norma dalam Pasal 78 UU Praktik Kedokteran tidak termasuk tukang gigi yang mendapat ijin dari Pemerintah.

4. Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79, dan Pasal 79 huruf c

Bahwa dalam Putusan Nomor 4/PUU-V/2007, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79, dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:

- a. Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa ancaman pidana berupa penjara dan pidana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistik dan terkait erat dengan kode etik. Dengan demikian, menurut Mahkamah: (i) ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit, (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil sampingan (*side effect*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (order, legitimation, and competence), dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (*social defence, fairness, procedural and substantive justice*).
- b. Bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta ancaman pidana

kurungan paling lama satu tahun, yang diatur Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran telah menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan sebagai akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman pidana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran.

- c. Bahwa terhadap ketentuan dalam Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran Mahkamah berpendapat bahwa adanya ancaman pidana demikian bukan hanya tidak tepat tetapi juga tidak perlu. Sebab, perbuatan tidak menambah ilmu pengetahuan di samping tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain kecuali terhadap dokter atau dokter gigi itu sendiri juga bukan merupakan tindak pidana atau perbuatan kriminal. Lagi pula, konstitusi telah menjamin setiap orang berhak untuk mengembangkan diri, pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD Tahun 1945. Dengan kata lain, menurut UUD Tahun 1945, menambah ilmu pengetahuan adalah hak. oleh karena perbuatan "tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi" bukan merupakan tindak pidana.

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK



**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan Perubahan Ketiga) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan tata cara perpajakan di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.



Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK	
1. Pasal 32 ayat (3a)	39
LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI.....53	



TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang:

- Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau

- terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.

38. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.
- Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

39. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

40. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
 - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembersihan;
 - d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
 - e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
 - f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibeberitanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.¹
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

41. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

Pasal 33

Dihapus.

42. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "*pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa*" dalam Pasal 32 ayat (3a) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara melalui Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

Pasal 34

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.
- (3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

43. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- a. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHoyONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85

LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 32 ayat (3a)

Bahwa dalam Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 32 ayat (3a) UU Perpajakan Perubahan Ketiga sebagai berikut:

- a. Bahwa jika dibaca rasionalitas dan konteks keseluruhan dalil Pemohon, Mahkamah memahami bahwa substansi yang sesungguhnya dipersoalkan oleh Pemohon adalah masalah pendelegasian kewenangan oleh undang-undang, in casu Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Peraturan Menteri, sehingga persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah pendelegasian kewenangan demikian bertentangan dengan UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU 12/2011).
- b. Bahwa pertimbangan Mahkamah yang bertumpu pada UU 12/2011, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] di atas, adalah dikarenakan undang-undang itulah yang memuat pengaturan lebih lanjut tentang pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan perundang-undangan dan tidak menjadi objek permohonan a quo. Sehingga, sesuai dengan prinsip presumption of constitutionality yang berlaku dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang dan prinsip bahwa hakim atau pengadilan adalah zittende magistratur, maka UU 12/2011 khususnya Lampiran II Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 harus dianggap konstitusional sampai terbukti bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan atas dasar adanya permohonan untuk itu. Prinsip zittende magistratur menghalangi Mahkamah untuk secara aktif menguji konstitusionalitas suatu undang-undang jika undang-undang yang bersangkutan tidak dimohonkan pengujian. Namun demikian, prinsip zittende magistratur tidak menghalangi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan suatu Undang-Undang apabila ternyata norma undang-undang yang bersangkutan telah ternyata menghalangi kewenangan

Mahkamah dalam menjalankan fungsi constitutional review-nya. Pengesampingan demikian dibenarkan berdasarkan doktrin hukum tata negara dan tidak bertentangan dengan ajaran pemisahan kekuasaan, sebab Mahkamah tidak menguji konstitusionalitas norma undang-undang yang tidak dimohonkan pengujinya, melainkan Mahkamah hanya memutuskan untuk tidak menerapkannya. Artinya, norma Undang-Undang tersebut, baik teks maupun isi atau materi muatannya, tetap ada dan berlaku selama belum ada permohonan yang menguji konstitusionalitasnya dan belum ada Putusan Mahkamah berkenaan dengan hal itu. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004.

- c. Bawa kendatipun Pemohon tidak memohonkan pengujian UU 12/2011 (terutama dalam hal ini Lampiran II khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 UU 12/2011) dan kendatipun titik berat Permohonan Pemohon adalah terletak pada substansi pendeklegasian dari undang-undang kepada Peraturan Menteri, in casu PMK 229/2014, Mahkamah berpendapat bahwa, sesuai dengan sistem Pemerintahan Presidensial yang dianut oleh UUD 1945, pendeklegasian kewenangan mengatur dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah secara doktriner tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang secara konstitusional seharusnya menjadi substansi materi muatan dari masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan tingkatan atau hierarkinya. Dengan demikian, dalam konteks Permohonan a quo, sesuai dengan pertimbangan pada sub-paragraf [3.10.2] di atas, tanpa perlu mengesampingkan keberlakuan Lampiran II khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 UU 12/2011 dan tanpa harus menilai kasus konkret yang dialami Pemohon khususnya berkenaan dengan pemberlakuan PMK 229/2014, Mahkamah berpendapat bahwa memang terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas pendeklegasian wewenang teknis-administratif "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis-administratif maka, di satu pihak, pengaturan demikian tidak boleh mengandung

materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak dan menurut undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian serta, di lain pihak, tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang diturunkan dari UUD 1945. Pendeklegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih (over capacity of power) kepada Menteri Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai "syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa". Artinya, pengaturan itu tidak boleh berisikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan yang lebih tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang. Oleh karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dialami Pemohon, pendeklegasian kewenangan mengenai "syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa" sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat teknis-administratif.

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK



UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.


Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN GLEH PUTUSAN MK	
1. Pasal 10 ayat (3)	11
2. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3)	94
3. Pasal 557 ayat (2).....	238
4. Pasal 571 huruf d.....	242
LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI.....	244



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlü diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Mengingat:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB I
PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
- Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya:
- KPU dibantu oleh sekretariat jenderal;
 - KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota:
- KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
 - KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
- (3) **Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.¹**
- (4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (5) Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Setiap anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa "*dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota*" dalam Pasal 10 ayat (3) dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

- (9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pasal 11

- (1) Ketua KPU mempunyai tugas:
- memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
 - memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
 - menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
- (2) Ketentuan mengenai tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua KPU Provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani Peraturan KPU.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1 KPU

Pasal 12

- KPU bertugas:
- merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
 - mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
 - menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
 - memutakhirkkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 - membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta

bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

- (2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.
- (4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Bagian Kedua

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 173

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.²
- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

² Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa "*telah ditetapkan/*" dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf cyang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.³

Pasal 174

- (1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
- (2) Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 175

Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat(2) huruf h dilarang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;

³ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

ayat (1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melaksanakan tahapan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali.

Pasal 557

- (1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
- (2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.⁴

Pasal 558

- (1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan DKPP tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris DKPP melaksanakan penanganan pelanggaran kode etik untuk sementara waktu sampai dengan DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (2) Dalam hal DKPP tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

⁴ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 557 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

Pasal 559

Segala kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu periode sebelumnya atau yang telah berakhir masa tugas tetap berlangsung dan dinyatakan tetap berlakumenujur Undang-Undang ini.

Pasal 560

Keanggotaan DKPP yang mewakili unsur KPU dan Bawaslu yang telah ditetapkan oleh Presidensebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 561

Sekretariat Jenderal Bawaslu tetap melaksanakan tugasnya dalam membantu DKPP sampaidengan dibentuknya Sekretariat DKPP berdasarkan Undang-Undangini.

Pasal 562

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajibmenyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 563

- (1) Keanggotaan:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
- c. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. Bawaslu;
- e. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan
- f. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.

- (2) Dalam hal keanggotaan:

- a. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
- b. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan
- d. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);⁵

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 572

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 573

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

⁵ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182

LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 10 ayat (3)

Bahwa dalam Putusan Nomor 38/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" UU Pemilu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak dimaknai "5 (lima) orang", sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus dibaca sebagai 5 (lima) orang sehingga frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.
- b. Bahwa Apabila UU Pemilu dibaca secara komprehensif, terutama yang terkait dengan Lampiran I, secara substansial Lampiran I tersebut merupakan tabel wujud konkret dari Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, "Jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini". Dalam batas penalaran yang wajar, karena substansi Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak dimaknai "5 (lima) orang", sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu harus merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, keberadaan Lampiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel

"Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" tidak relevan lagi dipertahankan. Dengan demikian, dalil Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" adalah beralasan menurut hukum.

2. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3)

Bahwa dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 173 ayat (1) frasa "telah ditetapkan/" dan ayat (3) UU Pemilu sebagai berikut:

- a. bahwa keberadaan frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa "telah ditetapkan/" disejajarkan dengan frasa "lulus verifikasi" dengan menggunakan tanda baca "/" (garis miring). Frasa "telah ditetapkan/" merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan. Keduanya merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan tidak dapat disertarkan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu. Oleh karena itu benar bahwa keberadaan frasa "telah ditetapkan/" telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antar partai politik peserta Pemilu sehingga tidak dapat dipertahankan;
- b. bahwa frasa "tidak diverifikasi ulang dan" dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya frasa "tidak diverifikasi ulang dan" saja yang dinyatakan bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu;

- c. bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu, Mahkamah dalam Putusan terdahulu yaitu Putusan MK No. 52/PUUX/2012/. Tanggal 29 Agustus 2012 telah menyatakan norma yang mengatur hal yang sama yaitu Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan pertimbangan bahwa pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu perimbangan MK dalam Putusan MK No. 52/PUU-X/2012/ masih relevan, sehingga norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas telah menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.
- d. bahwa norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu karena bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian MK juga memperhatikan keadilan bagi setiap calon peserta Pemilu, pemekaran daerah dan perkembangan demografi, partai politik sebagai badan hukum yang dinamis dan verifikasi menyeluruh terhadap keterpenuhan syarat peserta Pemilu. Oleh karena itu perlakuan berbeda dapat dihindari dengan cara setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi dalam rangka untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu sesuai dengan desain konstitusional dalam UUD Tahun 1945.

3. Pasal 557 ayat (2)

Bahwa dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap Pengujian Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu sebagai berikut:

- a. bahwa meskipun tidak secara nyata disebutkan adanya pencabutan terhadap Pasal 56 UU Pemerintahan Aceh yang mengatur, klausul Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu dengan sendirinya telah mencabut pasal yang berkenaan dengan Pemilihan Umum berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubah substansi UU Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh;
- b. bahwa sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh, meskipun KIP dan Panwaslih

merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh, keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah bagian bagian dari lembaga yang menjalankan keistimewaan Aceh. Kemudian KIP sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki nama sendiri yang berbeda dengan dari penyelenggara Pemilu di daerah lain, demikian pula dengan keanggotaan KIP, termasuk prosedur atau tata cara pengisian keanggotaannya. Namun sekalipun terdapat perbedaan, hal itu bukanlah bagian dari keistimewaan Aceh itu sendiri. Berdasarkan Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang menyatakan hanya KPU yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu, maka dapat dikonstruksikan secara konstutisional bahwa KIP sebagai bagian dari KPU. Setelah KPU, KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU dimana KIP diberi kewenangan sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Dalam konteks demikian, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada dasarnya sama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, demikian pula halnya dengan Panwaslih yang pada dasarnya sama dengan Bawaslu;

- c. bahwa Pasal 1 angka 12 UU Pemerintahan Aceh telah menegaskan bahwa KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah bagian dari KPU. Oleh karena itu kewenangan KIP bukan diberikan oleh UU Pemerintahan Aceh, melainkan merujuk kepada konteks sejarah keberadaan KPU dan kelahiran serta keberadaan KIP aceh dan KIP Kabupaten/Kota; dan
- d. bahwa jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota hendak dilakukan perubahan hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan hierarkis penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan pelibatan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Dalam hal ini, apabila pembentuk undang-undang hendak mengubah ketentuan yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh, maka hal itu mengacu kepada UU Pemerintahan Aceh yaitu Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269. Jika prosedur demikian tidak ditempuh, maka norma undang-undang yang substansinya berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh maupun yang mengubah ketentuan UU

Pemerintahan Aceh akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan, yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

4. Pasal 571 huruf d

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap Pengujian Pasal 571 huruf d UU Pemilu sebagai berikut:

- a. bahwa berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubah substansi UU Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh dimana MK telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017;
- b. bahwa meskipun kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh bukan merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh, namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati. Oleh karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama maupun komposisi keanggotannya, maka proses atau tata caranya memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 UU Pemerintahan Aceh;
- c. bahwa kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan datang sangat mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu. Namun perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses dan tata cara dalam UU Pemerintahan Aceh; dan
- d. bahwa MK tidak memperoleh cukup bukti yang dapat menyakinkan bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA sesuai prosedur pembentukan dan perubahan UU Pemerintahan Aceh berdasarkan Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 UU Pemerintahan Aceh. Sehingga Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK




**UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan peradilan konstitusi telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK	
1. Pasal 55.....	21
LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI.....	30

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;

b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pembubaran partai politik;
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Bagian Kedelapan

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pasal 50

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 52

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 53

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan

pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 54

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib *dihentikan* apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.¹

Pasal 56

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangdengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangdengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan

¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaksud "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi" melalui Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 55

Bahwa dalam Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata "dihentikan" dan frasa "sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi". Kedua rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian
- b. proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung adalah untuk sementara waktu. Dengan konstruksi demikian, tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujinya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, kata "dihentikan" membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata "dihentikan" telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55 UU MK sendiri maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- c. Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata "dihentikan", maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi "ditunda pemeriksannya". Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal perumusan norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah. Bahkan, makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK



**UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3 Perubahan Kedua) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan legislatif di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU MD3 Perubahan Kedua telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU MD3 Perubahan Kedua yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H, M.H.
NIP. 196902131993021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
Pasal/Ayat yang Dibatalkan oleh Putusan MK	
1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).....	7
2. Pasal 122 huruf l	13
3. Pasal 245 ayat (1)	17
LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI.....	25

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat: a. Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
- (2) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
- (3) Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota disampaikan di dalam sidang paripurna.
- (4) Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) bakal calon pimpinan MPR.
- (5) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat paripurna MPR.
- (7) Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR.
- (8) Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota yang berbeda.
- (9) Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib."

2. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 71

DPR berwenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
- d. membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden."

3. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 73

- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berurutan tanpa alasan yang patut dan sabar, DPR berhak memulakan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk diliadirkann memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 74

- DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara.
- Setiap orang wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana

¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

dimaksud pada ayat (1) pejabat negara atau pejabat Pemerintah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.

- DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan Presiden atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.
- Dalam hal yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga negara, atau penduduk, DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi."

5. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 83

- Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
 - pimpinan;
 - Badan Musyawarah;
 - komisi;
 - Badan Legislasi;
 - Badan Anggaran;
 - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
 - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
 - Mahkamah Kehormatan Dewan;
 - Badan Urusan Rumah Tangga;
 - panitia khusus; dan
- anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
- Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
- Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
- Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk,

sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.

- (8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.
- (9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib."

6. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 105

(1) Badan Legislasi bertugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengkoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
- g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- i. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

k. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas perubahan;

l. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan

m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

(2) Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga."

7. Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan satu paragraf, yakni Paragraf 5A dan di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 112A, Pasal 112B, Pasal 112C, Pasal 112D, Pasal 112E, Pasal 112F, dan Pasal 112G, yang berbunyi sebagai berikut:

"Paragraf 5A

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Pasal 112A

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 112B

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
- (2) Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPR atas usul fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Pasal 112C

- (1) Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Penetapan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam

rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.

Pasal 112D

- (1) BAKN bertugas:
 - a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
 - b. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
 - c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan
 - d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- (3) BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (4) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

Pasal 112E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.

Pasal 112F

BAKN menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 112G

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib."

8. Ketentuan Pasal 121 ayat (2) diubah sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 121

- (1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (6) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib."

9. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 121A

Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:

- a. pencegahan dan pengawasan; dan
- b. penindakan."

10. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
- d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;
- e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
- f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
- g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
- h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
- i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
- j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;²
- m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
- n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.”

11. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 122A dan Pasal 122B yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 122A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang:

² Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 122 huruf l bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

* Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

- a. melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR;
- b. memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;
- c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;
- d. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
- f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
- g. meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
- h. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;
- i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- j. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;
- k. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- l. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
- m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan
- o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota DPR.

Pasal 122B

Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan.”

12. Ketentuan Pasal 164 ayat (1) diubah sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 164

- (1) Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.
- (2) Usul rancangan undang-undang disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai

daftar nama dantanda tangan pengusul.

- (3) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (4) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut.
- (5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden."

13. Di antara Pasal 180 dan Pasal 181 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 180A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 180A

Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengkonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan atas Rancangan Undang- Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR."

14. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 204

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai keterangan.
- (2) Warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan panitia angket.
- (3) Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Permintaan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pihak yang dipanggil paksa.
- (6) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili yang dipanggil paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera badan hukum dan/atau warga masyarakat paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia."

15. Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 224

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan."

16. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 245

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus

mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden³ sebelum mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.⁴

- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
- tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - disangka melakukan tindak pidana khusus."

17. Ketentuan Pasal 249 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf j sehingga Pasal 249 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 249

- (1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:
- mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
 - ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

³ Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks seimata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

⁴ Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi:

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

- memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
 - menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
 - memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
 - menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya."

18. Ketentuan Pasal 250 ayat (1) diubah sehingga Pasal 250 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 250

- Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam menyusun program dan kegiatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.
- Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) DPD melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada publik dalam laporan kinerja tahunan."

19. Ketentuan Pasal 260 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 260

- (1) Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh pimpinan sementara DPD.
- (3) Pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua sementara yang merupakan anggota tertua dan anggota termuda usianya.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau anggota termuda berikutnya.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan keputusan DPD.
- (6) Pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib."

20. Di antara Pasal 413 dan Pasal 414 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 413A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 413A

- (1) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Legislasi.
- (2) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Anggaran.
- (3) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan

bertanggung jawab kepada alat kelengkapan dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan."

21. Ketentuan Pasal 424 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 424

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

22. Di antara Pasal 427 dan Pasal 428 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 427A, Pasal 427B, Pasal 427C, Pasal 427D, dan Pasal 427E yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 427A

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014;
- b. penambahan kursi pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk jabatan wakil ketua; dan
- c. penambahan wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3 (tiga), serta urutan ke-6 (enam) dan penambahan wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu).

Pasal 427B

- (1) Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan MPR dan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 427A berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014.

Pasal 427C

- (1) Susunan dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR masa keanggotaan MPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR;
 - pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap;
 - bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota disampaikan di dalam sidang paripurna;
 - tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR;
 - pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR;
 - dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat paripurna MPR;
 - selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR;
 - pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada huruf g berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota yang berbeda; dan
- i. pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.

Pasal 427D

- (1) Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR;
 - ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR;
 - wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima;
 - dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi

terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum; dan

- dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Pasal 427E

- (1) Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
 - pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; dan
 - penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam rapat komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 29

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya dikenal dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di samping lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan dan KPK, sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum akan tetapi hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat, kecuali yang berkaitan sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di persidangan [vide Pasal 161 ayat (1) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga kepolisian.
- b. Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila ditelusuri lebih cermat, maka akan diperoleh fakta rumusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua merupakan tindak lanjut dari rumusan norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 Perubahan Kedua. Oleh karena itu memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah secara kumulatif yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaitan. Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis dari tata cara pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Dari penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadiri suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas

DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua tersebut tidak disebutkan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam Pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis rapat yang berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan seseorang dimintai keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknai seolah-olah dalam setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam batas penalaran yang wajar tatkala identifikasi tersebut tidak ditentukan secara jelas maka dimungkinkan untuk memanggil pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua untuk setiap jenis rapat yang dilakukan di DPR.

- c. Bawa fenomena ini penting dikemukakan karena dari sinilah sebenarnya dapat dilakukan penelusuran tali-temaninya sejauhmana relevansinya DPR dapat menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggil seseorang yang kewenangan itu kemudian dapat disubstitusikan kepada lembaga kepolisian, sehingga dapat dijadikan landasan oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan pemanggilan paksa, lebih-lebih diikuti dengan upaya penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan paksa dan penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan DPR yang memberi kemungkinan untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat DPR, yang lebih penting bagi Mahkamah adalah mempertimbangkan sejauhmana kewenangan DPR untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat yang di dalamnya melekat pula kewenangan pemanggilan paksa dan bahkan penyanderaan dimana kewenangan tersebut disubstitusikan kepada lembaga kepolisian.
- d. Bawa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah sebuah proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah tegaskan yaitu di antaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat. Kalaupun ada tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demikian hingga saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanji di hadapan persidangan [vide

Pasal 161 ayat (1) KUHAP]. Fakta ini membuktikan bahwa adalah sulit bagi Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun. Padahal hingga saat ini masih belum jelas apakah rapat DPR merupakan bagian dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian diserahkan kepada lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan mendasar mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum. Lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya pemanggilan paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian, maka sekali lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang diselenggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, juga karena lembaga kepolisian sendiri sebagai institusi penegak hukum baru mendapatkan kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketika ada laporan untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli dari lembaga kepolisian.

- e. Bawa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang penilaian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua, sebagaimana yang dipermasalahkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPR yang pada pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014), sebelum ada perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan DPR dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa terhadap adanya ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor C14/PUU-I/2003 telah dinyatakan bahwa tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan DPR

hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

f. Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003, ternyata amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan pertimbangan Mahkamah yang menyenggung mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara tekstual buni Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 22/2003 yang pada saat itu norma dari pasal tersebut adalah menegaskan panggilan paksa dan penyanderaan dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Boleh jadi apabila norma pasal yang mengatur tentang panggilan paksa dan penyanderaan tersebut sudah seperti yang ada pada saat ini, dimana telah secara rigid mengatur tentang tata cara pemanggilan paksa dan lembaga yang berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan ditemukan beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang telah diuraikan tersebut di atas. Terlebih penekanan pendapat Mahkamah dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanderaan pihak-pihak dalam persidangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak angket. Hal ini jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua yang hakikatnya adalah pemanggilan setiap orang dalam rapat DPR tanpa ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggilan tersebut dilakukan. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak sependapat dengan argumen keterangan DPR a quo. Begitu pula dengan keterangan DPR lainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang juga dianut oleh lembaga legislatif di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru, di mana dengan alasan itu menurut DPR hak subpoena dirasa penting untuk dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (pro justicia) [sic!]. Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang tentunya konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket. Namun demikian tentang modus untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimintai keterangan yang disertai dengan sanksi-sanksi, hal tersebut memerlukan kecermatan dan kehati-hatian mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua memiliki masalah konstitusionalitas, baik permasalahan mengenai status jenis-jenis rapat DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Sulitnya mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua adalah kewenangan DPR atau Kepolisian itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal a quo. Bilamana DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu, quod non, maka terlebih dahulu harus jelas apakah forum rapat tersebut menjadi bagian penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menimbulkan permasalahan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa

dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan merupakan bagian dari kewenangannya yang secara genuine memang kepolisian sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan hukum.

- g. Terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang diuraikan dalam persidangan bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung fungsi anggaran dan fungsi legislasi, yang dengan demikian diperlukan kesempatan yang terbuka bagi DPR untuk berinteraksi dengan rakyat sehingga Pasal a quo diperlukan sebagai penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) yaitu dengan selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah serta Pasal ini penting memberi penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah penguatan sistem presidensial akan tetapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak menghadiri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses di DPR. Seandainya memang terdapat lembaga atau perorangan yang dengan itikad tidak baik, atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR dan hal tersebut terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak terdapat hambatan apapun bagi DPR untuk melakukan langkah hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
- h. Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan konstitutionalitas, sehingga kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon

mengenai inkonstitutionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

2. Pasal 122 huruf l

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 122 huruf l UU MD3 Perubahan Kedua sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan institusi MKD yang diberi tugas untuk "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum", hal demikian harus ditimbang dengan menjelaskan posisi atau sekaligus kedudukan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. Dalam hal ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3 Perubahan Kedua, MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan. Secara universal, misalnya The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif adalah dokumen formal yang mengatur perilaku legislator dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan apa yang tidak. Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan budaya politik yang sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran, transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Namun, kode etik tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku ini dengan sendirinya. Sesuai dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 119 UU MD3 Perubahan Kedua, dalam batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar perilaku/etik bagi anggota DPR.
 - 2) Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU 17/2014, mulai dari tujuan sampai dengan pembentukan institusi penegak etik dinilai telah memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika UU

17/2014 diubah menjadi UU MD3 Perubahan Kedua, ruang lingkup tugas MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR diperluas sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.

- 3) Bawa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan DPR merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik. Profesi atau pekerjaan mana pun yang mengatur standar kode etik tertentu, maka institusi yang diberi tugas menjaga dan menegakkan etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan perilaku anggota dan menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan demikian, lembaga penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi tidak dapat ditarik keluar menjangkau pihak lain. Lembaga penegak etik tetap dibatasi untuk bekerja terhadap anggota- anggotanya sendiri untuk menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian hukum sebagai lembaga penjaga etik internal organisasi.
- 4) Bawa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga-lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga penegak etiknya hanya mencakup internal penyandang profesi. Etika profesi hakim misalnya, hanya diterapkan dan berlaku bagi hakim, etika profesi advokat juga hanya berlaku dan diterapkan bagi advokat. Begitu juga dengan profesi lainnya, etika yang disepakati hanya berlaku secara internal masing-masing profesi itu saja. Adapun pihak eksternal sama sekali tidak terikat dan tidak dapat dituntut berdasarkan norma etika oleh lembaga yang dibentuk untuk menegakkan kemungkinan terjadinya pelanggaran etik dalam organisasi profesi yang bersangkutan.
- 5) Bawa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan penegak etika profesi adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga tersebut tidak berbenturan dengan tugas-tugas lembaga lainnya dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, bilamana terdapat pihak- pihak lain di luar penyandang profesi tertentu yang dianggap merusak kehormatan atau keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik

untuk menjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, hal itu akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua frasa “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ...” dapat ditafsirkan bahwa MKD melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternal yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga seolah-olah mengambil alih kewenangan penegak hukum. Penafsiran demikian bukan hanya telah keluar dari hakikat MKD sebagai lembaga penegak etik yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapi juga menimbulkan pemahaman MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.

- b. Bawa melalui Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, kepada MKD diserahi tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) Bawa sejalan dengan kedudukan MKD sebagai lembaga internal DPR yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota DPR. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa MKD adalah lembaga penegak etik terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagi sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai penjaga dan penegak etika kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sebuah lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk

menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata lain, fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik dan tidak dapat dicampur-aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan tersebutlah yang secara genuine mempunyai hak untuk mengambil langkah hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau mengajukan gugatan secara keperdataan.

- 2) Bawa runtuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu institusi sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Segala perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia norma hukum berikut mekanisme penegakannya, sedangkan untuk mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Dalam konteks ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk dengan tujuan pokoknya menjaga martabat dan kehormatan DPR yang disebabkan dari internal DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MKD hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MKD yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.
- 3) Bawa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambil langkah-langkah hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang bersangkutan merasa dan menilai martabat dirinya telah dilanggar oleh pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada MKD melalui Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu pertama, tugas MKD tersebut menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya dapat diproses melalui langkah-langkah yang diambil MKD, sementara anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seolah-olah kehilangan kesempatan untuk menempuh langkah secara perorangan; kedua, tugas MKD dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa dirugikan oleh tindakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagai anggota DPR kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk mengambil langkah hukum, karena misalnya proses politik di DPR yang tidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut. Terbukanya dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, pada satu sisi, menunjukkan bahwa pemberian tugas kepada MKD dalam norma tersebut justru menimbulkan masalah tersendiri bagi anggota DPR karena seolah-olah menjadi kehilangan kemandirian untuk dapat mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap tindakan yang dinilai merendahkan martabat mereka sebagai anggota DPR. Sementara di sisi lain, norma dalam pasal a quo potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.
- 4) Bawa sementara itu, dari konstruksi perumusan norma, apabila suatu perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi hukum, maka norma hukum yang mengatur perbuatan tersebut harus memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesuai dengan prinsip *lex stricta* dan *lex certa*. Dalam arti, harus jelas dan tidak multitafsir. Ketika suatu jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak dilarang dan disertai ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam sesuai kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakan terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.
- 5) Bawa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, khususnya frasa "merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR", hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak jelas dan multitafsir. Frasa "merendahkan kehormatan" sangat fleksibel

untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan mengenai ihal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR.

- 6) Bahwa multaftisirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 121A huruf b UU MD3 Perubahan Kedua. Maksudnya, fungsi penindakan dalam pasal a quo yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang melanggar etik potensial untuk ditafsirkan juga berlaku bagi pihak luar yang dinilai merendahkan martabat dan kehormatan DPR atau anggota DPR. Dengan kata lain, hal demikian akan membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasinya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya penafsiran yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dari setiap regulasi yang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR.
- 7) Bahwa persoalan konstitutional lain yang tidak kalah mendasarnya dalam perumusan Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua adalah berkaitan dengan frasa "mengambil langkah hukum". Apakah dengan frasa tersebut berarti MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti sendiri semua tindakan atau ucapan masyarakat yang dinilai merendahkan martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada institusi penegak hukum. Secara normatif, tidak terdapat penjelasan yang pasti berkenaan dengan hal ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua yang seharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan "Cukup jelas". Dalam hal ini, sekalipun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebut mengarah kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum,

namun penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif tidak ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma a quo yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebut adalah mengarah kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum.

- 8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan norma demikian dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil alih fungsi-fungsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga MKD sehingga dikhawatirkan terjadi penyelundupan fungsi penegakan hukum sebagaimana yang terjadi terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Terlebih lagi, apabila dicermati konstruksi rumusan norma Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua tersebut lebih mengedepankan langkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, secara sistematis, seolah-olah langkah lain tersebut justru menjadi pilihan terakhir apabila langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala.
- c. Bahwa selain alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsur-unsur rumusan norma Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, perubahan Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 UU 17/2014 menjadi rumusan dalam Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua tidak saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal menjadi juga mencakup pihak eksternal, melainkan juga telah menyebabkan bergesernya subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggota anggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan

hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3 Perubahan Kedua, perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua justru menimbulkan ketidaksinkronan antarnorma UU MD3 Perubahan Kedua, khusus materi muatan terkait MKD sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

3. Pasal 245 ayat (1)

Bawa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sebagai berikut:


- a. Jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, logika yang secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU MD3 Perubahan Kedua adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, benar-benar dijamin secara kuat. Selama pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan, atau kegiatan seorang anggota DPR berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata-mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR, maka oleh undang-undang *a quo* hal itu bukan hanya dikesampingkan dari kemungkinan lahirnya tuntutan hukum tetapi juga dikesampingkan dari kemungkinan pergantian antarwaktu. Pertanyaannya kemudian, jika hak imunitas anggota DPR telah dijamin sedemikian kuat dalam undang-undang *a quo*, sebagaimana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 Perubahan Kedua di atas, apakah masih dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua.
- b. Bawa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua adalah perubahan dari

Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 17/2014, yang menyatakan, "Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan." Terhadap Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya, yaitu perlunya persetujuan tertulis Presiden, bukan persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan berkait dengan suatu tindak pidana.

- c. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut beberapa hal penting telah menjadi jelas, di antaranya:
 - 1) Pertama, bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional;
 - 2) Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional itu ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana maka dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden;
 - 3) Ketiga, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya dan tidak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana karena MKD adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;
 - 4) Keempat, secara *a contrario*, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga

- melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.
- d. Bawa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUXII/2014 di atas.
- e. Bawa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan norma sebagaimana termuat dalam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua adalah dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitan ini, meskipun secara tersirat telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua yang mengandung substansi dan pengertian sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagai hak konstitusional anggota DPR menjadi keluar dari filosofi dan hakikatnya sebab dengan rumusan demikian berarti:
- 1) hak imunitas tersebut juga mencakup atau berlaku terhadap bukan hanya jika seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan dalam kerangka proses penyidikan sebagai tersangka suatu tindak pidana melainkan juga tatkala seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan untuk hal yang lainnya;
 - 2) hak imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan melainkan untuk semua proses dalam sistem peradilan pidana;
 - 3) hak imunitas itu diejawantahkan bukan terutama oleh diharuskannya persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat memanggil dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya pertimbangan MKD, persetujuan tertulis dari Presiden tidak dapat dikeluarkan.
 - f. Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua tersebut bukan hanya telah bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:
 - 1) bertentangan dengan fungsi MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 121A UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak ada menyiratkan adanya fungsi demikian.
 - 2) bertentangan dengan tugas MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak menyebutkan adanya tugas demikian meskipun hanya secara implisit.
 - 3) bertentangan dengan kewenangan MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122A UU MD3 Perubahan Kedua yang juga sama sekali tidak menyebutkan adanya kewenangan demikian meskipun hanya secara implisit.
 - g. Dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar belakang pembentukan MKD.
 - h. Meskipun Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehingga permohonan para Pemohon berasalan menurut hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah memiliki pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon, namun demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan tertulis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

76/PUU-XII/2014, sehingga terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, Mahkamah akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.



PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK




UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan kelembagaan penjamin simpanan telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU LPS telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU LPS yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK	
1. Pasal 6 ayat (1) huruf c.....	7
LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI.....41	

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil;
b. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
6. Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
7. Bank Gagal (*ailing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.
9. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP,

Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
12. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
13. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
14. Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
15. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS.
- (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.
- (3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

- (1) LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

Fungsi LPS adalah:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
 - b. melaksanakan penjaminan simpanan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
 - c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
 - b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;¹
 - d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
 - e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data

¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan" melalui Putusan MK Nomor 1/PUU-XVI/2018.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang ini.

- sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
 - g. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
 - h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
 - i. menjatuhkan sanksi administratif.
- (2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
 - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
 - c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
 - d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.
- (2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS.

BAB IV **PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK**

Bagian Pertama

Kepesertaan

Pasal 8

- (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
- (2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Pasal 9

Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan datapendukung;
 - 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
 - i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
 - ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
 - b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bankbaru;
 - c. membayar premi Penjaminan;
 - d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
 - e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan
 - f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Simpanan Yang Dijamin

Pasal 10

LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11

- (1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank tidak berlaku untuk likuidasi bank yang terjadi setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 103

Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 96.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahatta

LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 6 ayat (1) huruf c

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS sebagai berikut:

a. Menimbang bahwa dengan adanya pembayaran kewajiban suatu Bank Dalam Likuidasi (BDL) terhadap nasabah kreditornya oleh LPS, maka semua hak yang dimiliki oleh BDL terhadap kreditor BDL menjadi beralih kepada LPS termasuk piutang BDL tersebut. Dalam hal ini tampaklah adanya pergantian kedudukan BDL terhadap debitornya oleh LPS. Bahwa pada saat LPS menerima pengalihan piutang bermasalah dari tim likuidasi, maka LPS akan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah karena adanya perhitungan bunga dan denda, sehingga semakin kecil kemungkinan debitur bank gagal atau BDL melakukan pembayaran utangnya. Upaya penagihan dan penyelesaian utang atau kredit bermasalah yang dilakukan LPS menjadi tidak efektif dan tidak efisien, karena LPS akan terus mengeluarkan biaya pengelolaan dan penagihan, menghabiskan waktu dan tenaga, sedangkan jumlah utang yang ditagih akan menjadi sebatas nilai yang tercatat pada neraca bank yang belum tentu akan diterima oleh LPS. Bahwa kenyataannya dalam UU LPS tidak diatur kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, namun di sisi lain dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunyai wewenang antara lain melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS] dan LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya [vide Pasal 81 ayat (3) UU LPS].

Bahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS tersebut kemudian diatur dalam undang-undang lain yaitu Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang menyatakan, "untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPS memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset".

b. Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih yang lahir dari UU PPKSK ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan yang sama atau tidak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab LPS dalam UU LPS itu sendiri. Bahwa kewenangan LPS dalam UU PPKSK adalah untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap sisa aset berupa piutang terhadap debitur bank sistemik setelah Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) diakhiri. Meskipun UU PPKSK diberlakukan dalam keadaan krisis, akan tetapi konsep hapus buku dan hapus tagih dalam UU tersebut dijalankan ketika keadaan krisis sudah berakhir, karena Presiden telah memutuskan untuk mengakhiri PRP

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK, maka pasca PRP keadaan sudah tidak krisis lagi.

- c. Menimbang bahwa bila dibandingkan dengan pemberlakuan UU LPS terhadap bank sistemik dan non sistemik, apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih LPS dalam UU PPKSK dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan hapus buku dan hapus tagih dalam UU LPS, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1) Bawa LPS sebagai lembaga mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola kekayaan dan kewajiban LPS serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua aset [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) UU LPS]. Secara umum, pengelolaan piutang dari pihak yang berpiutang (perseorangan maupun badan hukum) melekat kewenangan untuk melakukan pengelolaan piutang tersebut, yang di dalamnya termasuk hak hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan demikian berdasarkan UU PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena UU PPKSK itu berlaku untuk mengatasi keadaan krisis keuangan terhadap bank sistemik, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan tersebut juga secara serta-merta melekat sebagai kewenangan LPS dalam keadaan normal sebagaimana diatur dalam UU LPS, sehingga kewenangan itu juga berlaku baik terhadap bank sistemik maupun bank non-sistemik.
 - 2) Terhadap persoalan tersebut apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak hapus tagih dan hapus buku yang menjadi kewenangan LPS sebagaimana yang diatur dalam UU PPKSK berlaku pula untuk kewenangan LPS dalam UU LPS sendiri dengan alasan yang apabila diringkaskan adalah alasan efisiensi dan kepastian hukum, menurut Mahkamah, secara umum dalil Pemohon tersebut memiliki landasan argumentasi yang cukup. Namun, oleh karena aset yang dikelola oleh LPS tersebut adalah berkaitan dengan kekayaan negara dan adanya hak masyarakat di dalamnya, maka kewenangan hak hapus buku dan hapus tagih tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewenangan tanpa batas seperti jika hal itu menjadi piutang yang dikelola oleh perseorangan atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara. Dengan demikian, hak hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK.
 - 3) Bawa dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku dan hapus tagih adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan tindakan *moral hazard*. Kehati-hatian demikian relevan dengan tahapan-

tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK yaitu bahwa tindakan hapus buku harus dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

- a) Upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif;
 - b) Pengkondisian kembali (*reconditioning*);
 - c) Penjadwalan Kembali (*restructuring*);
 - d) Restrukturisasi (*restructuring*);
 - e) Penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan;
 - f) Upaya penagihan tidak bisa dilakukan [vide Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK]
- d. Bawa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan Pemohon agar Pasal 6 ayat (1) Huruf c UU LPS dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa "melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS" tidak dimaknai "termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang", menurut Mahkamah hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah mengingat hak hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (4) UU PPKSK sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK



**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK	
1. Pasal 96.....	36
2. Pasal 99.....	37
3. Pasal 100.....	37
4. Pasal 101.....	37
LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI.....	41

KATA PENGANTAR


DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU SPPA telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU SPPA yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.



Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

BAB X

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.²

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.³

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.⁴

¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 96 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

² Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 99 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

³ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 100 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

⁴ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 101 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

- a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan
- b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
 - a. orang tua/Wali;
 - b. LPKS/keagamaan; atau
 - c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang- Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang- Undang ini:

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

- a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
 - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
 - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS dan LPAS di provinsi; dan
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153

SETJEN DAN BKK DPR RI

LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101

Bahwa dalam Putusan Nomor 110/PUU-X/2012, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan konstitusional mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk merumuskannya secara normatif dalam Undang-Undang dalam rangka memberikan jaminan secara hukum bagi terselenggaranya peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. SPPA dalam posisinya sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dengan pejabat-pejabat khusus sebagai penyelenggaranya, antara lain, hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan terhadap anak yang menghadapi permasalahan hukum. Oleh karena yang dihadapi dalam proses peradilan tersebut adalah anak dengan posisi dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka tujuannya lebih diutamakan pada keadilan daripada hukumnya. Dengan pilihan kebijakan perundang-undangan tersebut maka ditetapkan kewajiban dilaksanakannya tahap diversi dalam rangka keadilan restoratif;
- b. Bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan

kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;

2. Pasal 99

Bahwa dalam Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 99 UU SPPA sebagai berikut:

a. Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Dalam SPPA, penuntut umum merupakan salah satu pejabat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 UU SPPA mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahapan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan. Terhadap ancaman pidana tersebut, Mahkamah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;"

b. Bahwa setelah memeriksa secara cermat norma undang-undang yang dimohonkan para Pemohon *a quo* ternyata merupakan satu kesatuan yang saling berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang- undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUUX/2012, bertanggal 28 Maret 2013, yang merupakan satu kesatuan dalam SPPA yang di dalamnya mengandung adanya sifat khusus dari keseluruhan proses dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pindana [*vide* Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Oleh karena itu dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tidaklah tepat bagi Mahkamah apabila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan dalam perkara anak dalam hal ini jaksa/penuntut umum, dibedakan perlakuan dengan hakim. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak terlepas dari pertimbangan yang didasarkan pada keharusan adanya sinergitas seluruh komponen penegak hukum yang tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat khusus, akan tetapi bukan berarti Mahkamah membenarkan alasan independensi dalam pengertian yang universal di dalam menerima dalil-dalil para Pemohon *a quo*. Dengan demikian penting ditegaskan bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan pasal yang dimohonkan para Pemohon *a quo* inkonstitusional, hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu yang telah ditentukan, sebab hal demikian sama halnya dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*".